



Inter-Parliamentary Union  
For democracy. For everyone.



Pelaksanaan-pelaksanaan yang baik di undang-undang kewarganegaraan untuk pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan

**Buku Penuntun untuk para anggota Parlemen N° 29**

## Penghargaan

Publikasi ini diterbitkan secara bersama-sama oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

**Pengarang:** Publikasi ini terutama dibuat oleh UNHCR, dan Mariana Olaizola Rosenblat yang melakukan penelitian substansial untuk mendukung proyek ini. Melanie Khanna, Kepala Bagian Tanpa Kewarganegaraan, di Divisi Perlindungan Internasional (DIP atau Division of International Protection), mengawasi perkembangan proyek ini, dan membantu menulis serta mengeditnya untuk publikasi. Yang lainnya di Bagian Tanpa Kewarganegaraan, termasuk Lena Haap, Radha Govil, Anna de la Vargo Fito dan Fernando Bissacot, memberikan kontribusi terhadap penelitian dan tinjauan, sebagaimana dilakukan oleh para pejabat regional UNHCR yang menangani urusan tanpa kewarganegaraan. Radha Govil, Melanie Khanna dan Shahrzad Tadjbakhsh, Wakil Direktur DIP, berfungsi sebagai para peninjau editorial.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komite IPU untuk Promosi Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional atas dukungannya.

Semua bagian dari publikasi ini dapat direproduksi untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk alasan komersial dengan syarat bahwa hak cipta dan indikasi sumber juga disebutkan dan tidak dimodifikasi. Harap beritahu IPU tentang penggunaan dari isi publikasi.

Dipahami bahwa semua undang-undang kewarganegaraan adalah yang terkini sejak saat penulisan dari buku penuntun ini. Karena undang-undang kewarganegaraan dapat dirubah, maka kemungkinan beberapa referensi akan menjadi kadaluarsa dengan berjalannya waktu. Penerjemahan resmi dapat diandalkan bilamana tersedia secara umum. Bilamana tidak, maka penerjemahan dilakukan secara in-house; kesalahan adalah tidak disengaja dan harus dilaporkan kepada IPU atau UNHCR.

© Inter-Parliamentary Union 2018

**Foto sampul:** © UNHCR/Midhat Poturovic

Bosnia dan Herzegovina. Dukungan kepada solusi jangka panjang dari Strategi yang Direvisi untuk Pelaksanaan akan Lembaran Tambahan VII dari Perjanjian Damai Dayton.

Seorang perempuan Roma dan anak kecilnya yang berisiko tidak memiliki kewarganegaraan memperlihatkan akta kelahiran dan kewarganegaraan yang mereka dapatkan dengan bantuan dari Vasa Prava BiH, organisasi mitra UNHCR yang memberikan bantuan hukum bebas biaya di Sarajevo. Lembaga Bantuan Hukum yang merupakan mitra UNHCR memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada populasi Roma, kelompok minoritas yang memiliki risiko hidup tanpa kewarganegaraan di **Bosnia dan Herzegovina**, agar didaftarkan di biro pendaftaran kelahiran/kewarganegaraan. EU-UNHCR ikut mensponsori proyek IPA 2012 dalam mendukung integrasi sosial-ekonomi dari kelompok minoritas yang kembali ke Bosnia dan Herzegovina serta orang-orang yang mengungsi secara internal didalam wilayah negara sendiri .

Dokumen ini merupakan terjemahan tidak resmi oleh UNHCR yang menerima tanggung jawab penuh.

**Desain dan tata letak:** Ink Drop

**ISBN:** 978-92-9142-746-8 Buku penuntun tentang non-kewarganegaraan (EN)

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	5
Pendahuluan .....	7
Melindungi anak-anak dari keadaan tanpa kewarganegaraan.....	9
Pengantar.....	9
Ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan..	9
Ketentuan-ketentuan pelengkap di dalam perjanjian- perjanjian hak asasi manusia.....	10
Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik .....	11
1. Memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang dilahirkan di wilayah yang kalau tidak mereka akan hidup tanpa kewarganegaraan .....	12
2. Memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir dari warganegara yang berada di luar negeri, yang kalau tidak anak-anak tersebut akan tanpa kewarganegaraan.....	14
3. Kewarganegaraan untuk anak-anak terlantar .....	14
Pustaka penting untuk dirujuk .....	16
Kesetaraan gender di dalam undang-undang kewarganegaraan .....	17
Pengantar.....	17
Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik .....	18
1.Pemberian kewarganegaraan dari orang tua .....	18
2. Pemberian kewarganegaraan dari pasangan hidup .....	20
Pustaka penting untuk dirujuk.....	23
Prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan dan bantuan naturalisasi .....	24
Menetapkan prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan.....	24
Bantuan naturalisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik .....	26
1. Undang-undang yang mengurangi syarat izin tinggal bagi orang tanpa kewarganegaraan.	27
2. Undang-undang yang menghapus bukti penguasaan bahasa dan mengharuskan seseorang mempunyai mata pencahariaan .....	27
3. Undang-undang yang mengurangi syarat administratif lainnya bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan.....	28
4. Hukum yang menghapus atau mengurangi biaya-biaya administratif.....	28
5. Bantuan naturalisasi bagi anak-anak dan kerabat lain dari orang-orang tanpa kewarganegaraan.....	29
Pustaka penting untuk dirujuk .....	29

Kehilangan kewarganeraan.....	30
Pengantar .....	30
Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik .....	31
Pustaka penting untuk dirujuk .....	34
Perampasan atas kewarganegaraan .....	35
Pengantar .....	35
Standar-standar internasional yang melengkapi .....	36
Larangan perampasan kewarganegaraan dengan sewenang-wenang.....	36
Perluasan perampasan kepada pasangan hidup dan anak-anak.....	37
Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik .....	37
Pustaka penting untuk dirujuk .....	40
Model ketentuan-ketentuan hukum dalam pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan .....	41
1. Melindungi anak-anak dari keadaan tanpa kewarganegaraan.....	41
2. Kesetaraan gender dalam undang-undang kewarganegaraan.....	41
3. Prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan .....	42
4. Bantuan naturalisasi .....	42
5. Kehilangan dan penolakan akan kewarganegaraan .....	43
6. Perampasan kewarganegaraan.....	44
Selayang pandang.....	45

## Kata Pengantar

Sejak edisi pertama buku penuntun Kewarganegaraan dan Tanpa kewarganegaraan yang dipublikasikan tahun 2005, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Inter-Parliamentary Union (IPU) telah mempererat kemitraan mereka dalam mendukung usaha untuk mencegah keadaan-keadaan tanpa kewarganegaraan yang baru dan untuk menyelesaikan situasi tanpa kewarganegaraan yang sudah berlangsung lama. Buku penuntun tersebut (edisi keduanya dipublikasi pada tahun 2014) sebagian besar memusatkan pada kerangka hukum internasional untuk hak mendapatkan kewarganegaraan dan untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Buku penuntun tersebut juga menyorot peranan yang dapat dimainkan oleh para anggota parlemen dalam mengadopsi perundang-undangan yang konsisten dengan kerangka tersebut dan dalam mempromosikan akses terhadap dua konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai tanpa kewarganegaraan oleh negara-negara mereka. Buku penuntun yang baru ini satu langkah lebih maju dalam memberikan contoh-contoh ketentuan didalam undang-undang nasional yang relevan dengan penghapusan tanpa kewarganegaraan.

Dampak dari tanpa kewarganegaraan sangat besar. Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat membuat orang tidak dapat menikmati hak-hak dasar mereka, mereka tidak bisa pergi sekolah, menemui dokter, mendapatkan pekerjaan, membuka rekening bank, memberikan suara, menikah, dan meneruskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka. Hal ini dapat menjurus kepada keputusan bagi para korban yang rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi yang ekstrim dan perlakuan kejam. Keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat juga dapat mengganggu perkembangan sosial dan ekonomi dan bisa menciptakan ketegangan yang bisa mengarah kepada kekerasan dan situasi kepengungsian.

Dalam tahun 2015 UNHCR, IPU dan Parlemen Afrika Selatan bersama-sama menyelenggarakan konperensi yang membahas mengenai hak setiap orang atas kewarganegaraan. Konperensi ini mempertemukan para anggota parlemen dari seluruh dunia dan membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang solusi terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan. Sejak saat itu, kedua organisasi telah bekerjasama untuk memastikan bahwa para anggota parlemen menerima berita-berita terbaru secara rutin tentang kemajuan yang dicapai dalam menangani keadaan tanpa kewarganegaraan sejak UNHCR meluncurkan Kampanye #IBelong untuk jangka waktu 10 tahun dengan tujuan untuk mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan pada tahun 2024.

Ini termasuk 20 akses baru terhadap konvensi-konvensi mengenai tanpa kewarganegaraan, lebih dari satu lusin undang-undang yang relevan di revisi, dan pemberian kewarganegaraan kepada ratusan ribu orang yang sebelumnya tidak mempunyai kewarganegaraan.

Tepat dipertengahan Kampanye #IBelong pada tahun 2019, UNHCR dan IPU tetap berkomitmen untuk mendukung para anggota parlemen yang pemerintahnya ingin membebaskan dunia dari keadaan tanpa kewarganegaraan untuk selama-lamanya. Kami berharap agar buku penuntun ini akan memberikan bimbingan yang praktis untuk mendukung revisi undang-undang yang membantu memastikan bahwa tidak ada anak yang lahir tanpa kewarganegaraan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk meneruskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka, bahwa tidak ada yang secara sewenang-wenang kewarganegaraannya dirampas, dan bahwa orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan diidentifikasi dan bantuan naturalisasi diberikan. Kami harap dapat mempromosikan buku penuntun ini – bersama-sama dengan negara-negara, organisasi internasional lainnya, masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya – sebagai suatu alat untuk membantu upaya-upaya yang akan mempercepat penghapusan keadaan tanpa kewarganegaraan pada tahun 2024.



*Filippo Grandi*  
*United Nations High*  
*Commissioner for Refugees*



*Martin Chungong*  
*Secretary General*  
*Inter-Parliamentary Union*

## Pendahuluan

Masalah keadaan tanpa kewarganegaraan sekarang ini lebih diketahui secara luas daripada di waktu yang lalu, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya dari Pemerintah negara-negara, organisasi-organisasi internasional dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk meminta perhatian terhadap keadaan yang buruk mengenai orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pentingnya mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. The Inter-Parliamentary Union (IPU) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu Organisasi PBB yang diberikan mandat untuk menangani keadaan tanpa kewarganegaraan, telah lama berkolaborasi tentang subyek ini, dan mendukung kapasitas dari Parlemen-Parlemen untuk merevisi undang-undang kewarganegaraan sesuai dengan standar internasional yang dirancang untuk membantu mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan. Sampai saat ini, kedua organisasi secara bersama-sama menerbitkan edisi pertama Buku Penuntun untuk Anggota Parlemen tentang Kewarganegaraan dan Tanpa Kewarganegaraan tahun 2005. Edisi kedua dari buku penuntun ini dipublikasikan tahun 2014, tahun yang sama di mana UNHCR meluncurkan Kampanye #IBelong untuk Mengakhiri Keadaan Tanpa Kewarganegaraan pada tahun 2024.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, UNHCR dan IPU merasa senang untuk menerbitkan publikasi baru ini, suatu Buku Penuntun untuk para anggota Parlemen, Pelaksanaan-pelaksanaan yang baik dalam undang-undang kewarganegaraan untuk pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. Publikasi ini melengkapi publikasi sebelumnya, yang memusatkan pada kerangka internasional mengenai hak mendapatkan kewarganegaraan dan penyebab teknis adanya keadaan tanpa kewarganegaraan. Buku penuntun yang baru ini menawarkan contoh-contoh praktis tentang ketentuan hukum domestik yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan sebagai berikut:

- Menghindari sama sekali terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak;
- Menghapus diskriminasi gender dari undang-undang kewarganegaraan;
- Membuat prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang tanpa kewarganegaraan dan memfasilitasi naturalisasi mereka;
- Memastikan bahwa perampasan atau kehilangan kewarganegaraan tidak membuat individu dalam keadaan tanpa kewarganegaraan;

Buku penuntun ini juga mengidentifikasi dan mempromosikan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik di dalam undang-undang kewarganegaraan dengan harapan agar dipertimbangkan oleh semua Negara.

Sejak tahun 2018, kecenderungan untuk merevisi undang-undang untuk menjadikannya sejalan dengan kedua Konvensi PBB mengenai Tanpa Kewarganegaraan dan dengan berbagai perjanjian hak asasi manusia lainnya pada umumnya positif. Misalnya, jumlah

Negara yang tidak mengizinkan para ibu untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka sebagaimana bisa dilakukan oleh para ayah telah menurun secara signifikan selama tahun-tahun belakangan ini, dan dengan demikian mengurangi suatu sebab utama dari keadaan tanpa kewarganegaraan secara global. Namun, sampai dengan tanggal buku penuntun ini dipublikasikan, 25 Negara masih memiliki undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap gender. Bahkan, sementara banyak Negara saat ini memiliki ketentuan-ketentuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir atau ditemukan di dalam wilayah mereka, yang kalau tidak akan menimbulkan keadaan tanpa kewarganegaraan, namun banyak juga yang tidak memiliki ketentuan ini, atau hanya memilikinya sebagian atau dengan syarat tertentu. Akibatnya, keadaan dimana anak-anak tanpa kewarganegaraan masih terjadi di beberapa belahan dunia. Dan saat anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, maka mereka berisiko untuk meneruskan status tanpa kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka. Patut juga diperhatikan bahwa dalam hal perampasan kewarganegaraan, muncul undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan di negara-negara tertentu yang sebenarnya dapat meningkatkan risiko keadaan tanpa kewarganegaraan.

Beruntunglah bahwa pada saat ini hubungan antara isu marjinalisasi, kemiskinan, konflik dan kerentanan lebih dipahami, sebagaimana tercermin pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan, di mana Negara-Negara telah memutuskan untuk “tidak meninggalkan siapapun”. Tidak ada yang ditinggalkan saat ini lebih jauh dari orang-orang tanpa kewarganegaraan yang sering tidak dapat bersekolah, bekerja secara sah, membuka rekening bank, atau menemui seorang dokter. Pengucilan mereka juga akan mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan komunitas dan masyarakat dimana mereka tinggal. Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini memperjelas bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan masih tetap merupakan dasar yang berpotensi menimbulkan pergolakan sosial, konflik dan pengungsian maupun sebagai suatu masalah hak asasi manusia yang berat bagi individu-individu terkait. Namun demikian, solusi terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan secara teknis sebenarnya sederhana, sebagaimana publikasi ini membantu untuk menggambarkannya. Kampanye #IBelong untuk Mengakhiri Keadaan Tanpa Kewarganegaraan saat ini sudah setengah jalan, dan lebih banyak lagi yang perlu dilakukan oleh semua Negara untuk mengakhiri isu ini untuk selama-lamanya. UNHCR dan IPU berharap agar bimbingan teknis yang diberikan di dalam buku penuntun yang baru ini akan memotivasi Negara-Negara untuk melakukan revisi di undang-undang kewarganegaraan mereka.

# Melindungi anak-anak dari keadaan tanpa kewarganegaraan

## Pengantar

Seorang anak yang lahir tanpa kewarganegaraan akan sangat terganggu kemampuannya untuk mengejar kehidupan yang produktif dan memuaskan. Namun, keadaan tanpa kewarganegaraan pada masa kanak-kanak secara keseluruhan dapat dicegah dan diperbaiki. Oleh karenanya UNHCR telah memasukkan penghapusan akan keadaan tanpa kewarganegaraan saat lahir sebagai salah satu aksi utamanya di dalam Rencana Aksi Globalnya untuk Mengakhiri Non-Kewarganegaraan: 2014-2024 (“Rencana Aksi Global”).<sup>1</sup>

Dengan memberikan perlindungan yang sesuai dalam undang-undang kewarganegaraan untuk mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan saat kelahiran, maka Negara-Negara dapat memutus rantai keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi dari satu generasi ke generasi yang berikut dan menghindari situasi di mana para orang tua mempunyai kewarganegaraan tetapi tidak dapat menurunkannya kepada anak-anak mereka.

Perlindungan yang sesuai juga memastikan bahwa anak-anak yang telah ditinggalkan atau menjadi yatim piatu, dan yang orang tuanya tidak diketahui (“anak terlantar”) tidak dibiarkan menjadi tanpa kewarganegaraan.

## Ketentuan di dalam Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan

Perangkat standar internasional paling terperinci yang relevan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap anak-anak dapat ditemukan di dalam Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1961).<sup>2</sup> Instrumen ini menetapkan tiga kewajiban utama bagi para negara pihak, bilamana dilaksanakan secara universal, akan

---

<sup>1</sup>Untuk suatu pengenalan terhadap Kampanye #IBelong dan Rencana Aksi Global, silahkan mengunjungi situs web #IBelong di: [www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html](http://www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html) Untuk suatu penjelasan yang terperinci dari Aksi 2 dari Rencana Aksi Global untuk memastikan agar tidak ada anak yang lahir tanpa kewarganegaraan, lihat UNHCR (20 Maret 2017). Naskah pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 2: Memastikan agar tidak ada anak yang lahir tanpa kewarganegaraan, tersedia di: [www.refworld.org/docid/58cfab014.html](http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html)

<sup>2</sup>Untuk bimbingan tentang prinsip-prinsip ini, harap lihat Pedoman UNHCR tentang tanpa kewarganegaraan No. 4: Memastikan hak setiap anak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan melalui Pasal 1 – 4 dari Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan, 21 Desember 2012, HCR/GS/12/04, tersedia di: [www.refworld.org/docid/50d460c72.html](http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html)

sangat efektif dalam menghapuskan keadaan tanpa kewarganegaraan di dalam suatu generasi:<sup>3</sup>

- Pertama, di Pasal 1 Konvensi 1961, untuk memberikan kewarganegaraan kepada semua anak yang lahir di dalam wilayah mereka, di mana kalau tidak mereka akan tanpa kewarganegaraan, baik secara otomatis atau dengan permohonan, sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang diizinkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1(1)(b).
- Kedua, di Pasal 1(4) dan Pasal 4, untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di luar negeri dari salah satu warganegarannya, di mana kalau tidak maka anak-anak tersebut akan tanpa kewarganegaraan.
- Ketiga, di Pasal 2, untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang ditemukan terlantar di wilayah mereka.

### **Ketentuan-ketentuan pelengkap di dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia**

Sejumlah instrumen hak asasi manusia yang sudah diratifikasi secara luas mengandung ketentuan dan prinsip pelengkap yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak dari keadaan tanpa kewarganegaraan. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dengan 170 Negara Pihak, menetapkan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan” (Pasal 24(3)).

Disamping itu, Konvensi Hak Anak (CRC), yang diratifikasi oleh 194 negara, menetapkan bahwa setiap anak “harus segera didaftarkan setelah lahir dan sejak lahir berhak untuk memiliki nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan, sejauh memungkinkan, hak untuk mengetahui tentang dan dirawat oleh orang tuanya” (Pasal 7(1)). Pelaksanaan dari hak ini berlaku “terutama bilamana kalau tidak maka anak tersebut akan tanpa kewarganegaraan” (Pasal 7(2)). Penting untuk diketahui bahwa Pasal 3 dari CRC diaplikasikan bersama-sama dengan Pasal 7 dan Pasal 8, mewajibkan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk di bidang kewarganegaraan, dilaksanakan untuk kepentingan terbaik dari anak sebagai suatu pertimbangan utama.<sup>4</sup>

Konvensi Eropa tentang kewarganegaraan (ECN), yang berlaku bagi Negara Pihak di Eropa, juga mendukung Konvensi 1961 dalam memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak

---

<sup>3</sup>Sejak peluncuran dari Rencana Aksi Global dalam tahun 2014, maka jumlah dari Negara Pihak pada Konvensi 1961 telah meningkat dari 61 menjadi 71. UNHCR terus bekerja untuk mendorong dan membantu Negara-Negara agar meng-aksesi Konvensi, sesuai dengan Aksi 9 dari Rencana Aksi Globalnya

<sup>4</sup>Pasal 3(1) dari CRC berbunyi: “Dalam semua tindakan tentang anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan hukum, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan paling utama.”

terlantar dan anak-anak lainnya yang lahir di wilayah mereka, yang kalau tidak akan tanpa kewarganegaraan.<sup>5</sup> Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia dan Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak juga menetapkan hak atas kewarganegaraan. Masing-masing instrumen tersebut memberikan kewajiban bagi Negara dimana anak tersebut lahir, sama dengan yang terdapat di dalam Konvensi 1961 terhadap anak yang tidak memperoleh kewarganegaraan lain saat lahir.<sup>6</sup>

Walaupun tidak secara tegas disebutkan di Konvensi 1961, pendaftaran kelahiran merupakan sarana utama untuk membuktikan kelayakan seorang anak terhadap suatu kewarganegaraan atau lebih dari satu kewarganegaraan tertentu.

Dokumentasi yang dikeluarkan saat pendaftaran kelahiran mengandung setidaknya nama anak, tanggal dan tempat lahir, dan nama orang tua. Jadi, informasi tersebut secara umum memberikan bukti tentang hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan, baik berdasarkan keturunan atau tempat lahir. Dengan demikian, pembuatan peraturan dan prosedur yang layak untuk pendaftaran kelahiran dapat dianggap sebagai komponen yang sangat penting untuk perlindungan dari keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap anak-anak.

Pendaftaran kelahiran juga merupakan kewajiban di dalam instrument hak asasi manusia, termasuk ICCPR, Pasal 24(2), dan CRC, Pasal 7(1). Kedua instrumen tersebut mewajibkan Negara-Negara untuk memastikan pendaftaran segera setelah kelahiran dan tanpa diskriminasi jenis apapun, terlepas dari status anak tersebut atau orang tuanya.<sup>7</sup> Hak untuk didaftarkan saat kelahiran juga ditegaskan di dalam Konvensi PBB tentang Hak Pekerja Migran (Pasal 29), Konvensi PBB tentang Hak para Penyandang Cacat (Pasal 18(2)), dan sejumlah instrumen regional tentang hak asasi manusia.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan komentar yang lebih komprehensif tentang pentingnya pendaftaran kelahiran dan contoh-contoh pelaksanaan yang baik di bidang ini, silahkan merujuk kepada *Naskah Pelaksanaan-Pelaksanaan yang Baik – Aksi 7: Memastikan pendaftaran kelahiran untuk pencegahan keadaan tanpakewarganegaraan*, November 2017 diterbitkan oleh UNHCR.<sup>9</sup>

## Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik

---

<sup>5</sup>Pasal 6(1)(b), (2)(a) dan (2)(b).

<sup>6</sup>Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia, Pasal 20(2); Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak, Pasal 6(4). Dalam tahun 2014 Komite Ahli Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak mengadopsi suatu Komentar Umum tentang Pasal 6 dari Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak, ACERWC/GC/02, 2014, tersedia di: [www.refworld.org/docid/54db21734.html](http://www.refworld.org/docid/54db21734.html).

<sup>7</sup>Lihat Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentar Umum 17 atas Pasal 24 (Hak Anak), 7 April 1989, paragraf 7 – 8, di: [www.refworld.org/docid/45139b464.html](http://www.refworld.org/docid/45139b464.html).

<sup>8</sup>Lihat, misalnya Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak, Pasal 6(2); Perjanjian tentang hak anak di dalam Islam, Pasal 7(1).

<sup>9</sup>Lihat UNHCR, Naskah praktek yang baik – Aksi 7: Memastikan pendaftaran kelahiran untuk pencegahan tanpa kewarganegaraan, November 2017, tersedia di: [www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html](http://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html).

Bagian ini menunjukkan contoh-contoh dari undang-undang yang mengandung satu atau lebih dari perlindungan yang sudah disebutkan sebelumnya. Pengadopsian dari ketentuan yang mencakup ketiga perlindungan tersebut oleh semua Negara secara signifikan akan membantu dalam menghapus keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak di seluruh dunia.<sup>10</sup>

### **1. Memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang dilahirkan di dalam wilayah yang kalau tidak akan tanpa kewarganegaraan**

Konvensi 1961 mendorong Negara-Negara Pihak untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di dalam wilayahnya, yang kalau tidak akan tanpa kewarganegaraan. Konvensi tersebut tidak menetapkan hanya ada satu cara dimana Negara-Negara dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut tetapi memberikan Negara-Negara ini pilihan: baik secara otomatis atau atas permohonan. Namun, dalam hal yang terakhir, Konvensi 1961 membuat batas-batas terluar tentang kondisi yang dapat ditempatkan oleh Negara atas kelayakan anak untuk memohon kewarganegaraan. Daftar dari kondisi yang diizinkan, sebagaimana terkandung di dalam Pasal 1(2), adalah sebagai berikut:

- Suatu persyaratan bahwa permohonan diajukan dalam jangka waktu tertentu “yang dimulai tidak melampaui usia delapan belas tahun dan berakhir tidak sebelum usia dua puluh satu tahun” (Pasal 1(2)(a)).
- Suatu persyaratan tentang tempat tinggal di Negara Pihak selama jangka waktu tetap, “tidak melampaui lima tahun segera sebelum permohonan tidak sepuluh tahun secara keseluruhan” (Pasal 1(2)(b)).
- Pembatasan berdasarkan sejarah kriminal (Pasal 1(2)(c)).
- Syarat bahwa orang yang bersangkutan selalu tanpa kewarganegaraan (Pasal 1(2)(d)).

Konvensi 1961 tidak mengizinkan pengenaan syarat-syarat lain. Misalnya suatu Negara Pihak tidak boleh membatasi pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak yang orang tuanya merupakan penduduk yang sah dari Negara tersebut. Hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan suatu Negara Pihak harus dijamin secara independen dari status hukum orang tuanya.

Walaupun tidak disyaratkan oleh Konvensi 1961, undang-undang yang secara otomatis memberikan kewarganegaraan saat lahir dianggap praktek terbaik.<sup>11</sup> Undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip “kepentingan terbaik dari anak”, sebagaimana dikemukakan

---

<sup>10</sup>Lihat UNHCR, Naskah pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 2, supra.

<sup>11</sup>Lihat UNHCR, Pedoman tentang tanpa kewarganegaraan No. 4: Memastikan hak setiap anak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan melalui Pasal 1 – 4 dari Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa kewarganegaraan, 21 Desember 2012, HCR/GS/12/04, tersedia di: [www.refworld.org/docid/50d460c72.html](http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html)

di dalam Pasal 3 dan Pasal 7 dari CRC, dan prinsip untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan, suatu prinsip yang saat ini oleh beberapa orang dianggap sebagai telah memperoleh status hukum kebiasaan internasional.<sup>12</sup> Bilamana suatu Negara memilih untuk memberikan kewarganegaraannya atas permohonan, maka penerapan dari syarat-syarat yang diizinkan di bawah Pasal 1(2) dari Konvensi 1961 tidak boleh mempunyai pengaruh untuk membiarkan anak tanpa kewarganegaraan selama suatu jangka waktu yang lama.<sup>13</sup>

Suatu contoh dari suatu perlindungan otomatis terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap anak-anak dapat ditemukan di **Guinea-Bissau**, yang Undang-Undang Kewarganegaraannya (dirubah dalam tahun 2010) menetapkan: “*É cidadão guineense de origem... O individuo nascido no território nacional quando não possui outra nacionalidade*” (terjemahan tidak resmi: “Seorang warganegara Guinea adalah ... seseorang yang lahir di dalam wilayah dan tidak memiliki kewarganegaraan lain”).<sup>14</sup>Demikian pula, Undang-Undang Kewarganegaraan **Bulgaria**, yang dirubah dalam bulan Februari 2013, menyatakan bahwa seorang “warganegara Bulgaria menurut tempat lahir adalah setiap orang yang lahir di dalam wilayah Republik Bulgaria yang menurut asalnya tidak memperoleh suatu kewarganegaraan lain”.<sup>15</sup>

Ketentuan-ketentuan ini mencakup semua anak yang lahir di dalam wilayah “yang kalau tidak akan tanpa kewarganegaraan”, ketentuan ini bisa diaplikasikan bagi anak-anak dari orang tua yang tidak punya kewarganegaraan atau orang tua yang merupakan penduduk resmi di Negara tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut juga menghindarkan jebakan yang hanya berlaku bagi anak-anak yang tidak mempunyai hak secara hukum atau berhak atas kewarganegaraan lain, karena hukum internasional mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai seseorang yang tidak dianggap warganegara oleh Negara manapun berdasarkan undang-undangnya,<sup>16</sup> suatu penilaian yang harus dibuat saat ini, tidak sebagai prediksi atau berdasarkan sejarah.<sup>17</sup>

Negara-Negara Pihak dapat memilih suatu prosedur permohonan dan tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di dalam wilayahnya, yang kalau tidak akan tanpa kewarganegaraan. Negara-Negara tersebut harus memberikan informasi yang terperinci kepada para orang tua yang bersangkutan tentang kemungkinan

---

<sup>12</sup>Laporan Penjelasan kepada konvensi Eropa tentang kewarganegaraan (ECN), yang mengkodifikasikan prinsip ini di dalam Pasal 4(b), merujuk kepada kewajiban untuk menghindari tanpa kewarganegaraan sebagai suatu bagian dari hukum kebiasaan internasional. Lihat ECN, ETS No. 166, 1997, paragraf 33:<https://rm.coe.int/16800ccde7>.

<sup>13</sup>Lihat UNHCR, Pedoman tentang tanpa kewarganegaraan No. 4, supra, paragraf 11

<sup>14</sup>Lei da Nacionalidade, Lei No. 6/2010, Pasal 5

<sup>15</sup>Undang-Undang kewarganegaraan Bulgaria (terakhir dirubah dalam bulan Februari 2013), Pasal 10.

<sup>16</sup>Pasal 1 dari Konvensi UNHCR 1954 UNHCR tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan.

<sup>17</sup>Lihat UNHCR, Buku penuntun tentang perlindungan dari orang tanpa kewarganegaraan, 30 Juni 2014, paragraf 50, tersedia di:[www.refworld.org/docid/53b676aa4.html](http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html).

untuk memperoleh kewarganegaraan, bagaimana cara memohonnya, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.<sup>18</sup>

## **2. Memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir dari warganegara yang berada di luar negeri, yang kalau tidak anak-anak tersebut akan tanpa kewarganegaraan**

Konvensi 1961 menetapkan suatu kewajiban bagi Negara-Negara Pihak untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir dari salah satu warganegaranya di luar negeri, yang kalau tidak anak-anak tersebut akan tanpa kewarganegaraan. Sebagian besar Negara menetapkan pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan (prinsip jus sanguinis). Namun, kadang-kadang prinsip tersebut disertai syarat-syarat tertentu – yang kadang-kadang restriktif – yang dapat menghalangi anak-anak yang lahir di luar negeri untuk mewarisi kewarganegaraan orang tuanya.

Undang-Undang kewarganegaraan di **Brasil yang** sudah direvisi merupakan suatu contoh positif tentang hal ini. Di tahun 1994, parlemen Brasil meluluskan suatu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang menetapkan anak-anak warganegara Brasil yang lahir di luar negeri dapat menjadi orang Brasil hanya jika mereka datang “untuk tinggal di Republik Federasi Brasil dan memilih kewarganegaraan Brasil”.<sup>19</sup>

Di tahun 2007, menyusul suatu kampanye yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat sipil, media dan para politikus, parlemen Brasil menggantikan undang-undang ini dengan suatu ketentuan baru yang memungkinkan anak-anak tanpa kewarganegaraan yang lahir di luar negeri dari seorang ibu atau ayah Brasil untuk memperoleh kewarganegaraan Brasil hanya dengan mendaftarkan di Konsulat Brasil.<sup>20</sup> Suatu amandemen konstitusional di tahun 2007 memastikan bahwa timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan di masa depan dapat dicegah dengan suatu ketentuan peralihan khusus yang memberikan hak kepada semua anak yang sudah tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan Brasil.<sup>21</sup>

## **3. Kewarganegaraan untuk anak-anak terlantar**

Pasal 2 dari Konvensi 1961 mewajibkan Negara-Negara Pihak untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh para orang tuanya yang tidak

---

<sup>18</sup>Lihat UNHCR, Pedoman tentang non-kewarganegaraan No. 4, supra, paragraf 53 –54

<sup>19</sup>Perubahan Konstitusi No. 3 tahun 1994

<sup>20</sup>Perubahan Konstitusi 54/07 pada tanggal 20 September 2007, Pasal 12.

<sup>21</sup>Perubahan Konstitusi 54/07 pada tanggal 20 September 2007, Pasal 12(c). UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Naskah pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 1: Menyelesaikan situasi tanpa kewarganegaraan utama yang ada, 23 Februari 2015, tersedia di: [www.refworld.org/docid/54e75a244.html](http://www.refworld.org/docid/54e75a244.html).

dapat diidentifikasi (“anak-anak terlantar”). Kategori ini termasuk anak-anak yang tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya secara resmi di negara tersebut – misalnya, karena anaknya lahir di luar ikatan perkawinan dan tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Undang-Undang Kewarganegaraan Irak Maret 2006 memberikan suatu contoh yang baik tentang kesesuaian dengan Pasal 2: “Seseorang akan dianggap orang Irak bilamana (b) ia lahir di Irak dari orang tua yang tidak diketahui. Seorang anak terlantar yang ditemukan di Irak, dalam hal tidak ada bukti yang bertentangan dengannya, akan dianggap sebagai telah lahir di sana.”

Sehubungan dengan siapa yang memenuhi syarat sebagai “anak terlantar”, maka Undang-Undang Dasar tahun 2010 di **Kenya** menetapkan bahwa: “Seorang anak yang ditemukan di Kenya yang ternyata berusia kurang dari delapan tahun, dan yang kewarganegaraan dan orang tuanya tidak diketahui, dianggap sebagai seorang warganegara melalui kelahiran.”<sup>22</sup>

Konvensi 1961 tidak menetapkan suatu batas usia yang bisa membuat seorang anak tidak dapat dianggap sebagai seorang anak terlantar, tetapi Negara-Negara dianjurkan untuk mengakui status tersebut sampai dengan usia dewasa. Paling tidak, perlindungan bagi anak-anak terlantar harus berlaku bagi semua anak-anak yang belum mampu untuk secara akurat mengkomunikasikan informasi tentang identitas para orang tua mereka atau tempat kelahiran mereka,<sup>23</sup> sejalan dengan prinsip untuk kepentingan terbaik anak.

Yang penting bahwa kewarganegaraan yang diperoleh oleh anak-anak terlantar adalah sesuai dengan Pasal 2 dari Konvensi 1961 hanya akan hilang bilamana dapat dibuktikan bahwa anak yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan dari Negara lain. Misalnya, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan **Mesir**, yang dirubah pada tahun 2004, seorang warganegara Mesir adalah: “Seseorang yang lahir di Mesir dari dari orang tua yang tidak diketahui. Seorang anak terlantar di Mesir akan dianggap lahir di Mesir kecuali ditetapkan lain.”<sup>24</sup> Namun demikian, Negara-Negara dapat membuat ketentuan yang memungkinkan anak-anak untuk tetap memegang kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka saat ditemukan. Seorang anak yang lahir atau ditemukan di wilayah **Bosnia dan Herzegovina**, misalnya, memperoleh kewarganegaraan tersebut bilamana “kedua orang tuanya tidak diketahui atau memiliki kewarganegaraan yang tidak diketahui atau tanpa kewarganegaraan, atau bilamana anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan”.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Dasar tahun 2010, Pasal 14(4).

<sup>23</sup>Lihat UNHCR, Garis pedoman tentang tanpa kewarganegaraan No. 4, supra, paragraf 57-58

<sup>24</sup>Undang-Undang No. 154 Merubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang No. 26 tahun 1975 tentang Kewarganegaraan Mesir, Pasal 2(2).

<sup>25</sup>Undang-Undang tentang kewarganegaraan dari Bosnia dan Herzegovina, Berita Negara Resmi yang dikonsolidasi No. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/131, Pasal 7 (terjemahan tidak resmi)

### **Pustaka penting untuk dirujuk**

- Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan.
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak.
- UNHCR, Naskah tentang pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 1: Menyelesaikan situasi tanpa kewarganegaraan utama yang ada, 23 Februari 2015, tersedia di: [www.refworld.org/docid/54e75a244.html](http://www.refworld.org/docid/54e75a244.html).
- UNHCR, Naskah tentang pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 2: Memastikan bahwa tidak ada anak yang lahir tanpa kewarganegaraan, 20 Maret 2017, tersedia di: [www.refworld.org/docid/58cfab014.html](http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html).
- UNHCR, Pedoman tentang tanpa kewarganegaraan No. 4: Memastikan hak setiap anak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan melalui Pasal 1 – 4 dari Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan. 21 Desember 2012, HCR/GS/12/04, tersedia di: [www.refworld.org/docid/50d460c72.html](http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html).

# Kesetaraan gender di dalam undang-undang kewarganegaraan

## Pengantar

Ketidaksetaraan gender di dalam undang-undang kewarganegaraan dapat mengarah kepada keadaan tanpa kewarganegaraan di antara orang dewasa dan anak-anak. Undang-undang semacam itu tidak konsisten dengan kewajiban Negara-Negara di bawah hukum internasional, yang menetapkan perlakuan yang sama untuk laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

Negara-Negara Pihak pada *Konvensi tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* (CEDAW) mempunyai suatu kewajiban yang tegas untuk memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan sehubungan dengan pengalihan kewarganegaraan dari orang tua dan pasangan hidup. Di bawah Pasal 9(1) dari CEDAW, Negara-Negara Pihak didorong untuk “memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, merubah atau mempertahankan kewarganegaraannya”. Secara khusus, “mereka harus memastikan...bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinannya tidak akan secara otomatis merubah kewarganegaraan isteri, karena bisa menyebabkannya keadaan tanpa kewarganegaraan bagi istri atau memaksakan padanya kewarganegaraan dari suami”.

Di pasal Pasal 9(2) dari CEDAW, “Negara-Negara Pihak harus memberikan kepada perempuan hak yang setara dengan laki-laki sehubungan dengan kewarganegaraan dari anak-anak mereka”. *Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah menetapkan bahwa* “undang-undang kewarganegaraan yang memberikan kewarganegaraan hanya melalui garis keturunan ayah melanggar Pasal 9(2) dan dapat mengakibatkan anak-anak menjadi tanpa kewarganegaraan” bilamana ayahnya tak berkewarganegaraan, tidak diketahui, tidak menikah dengan ibunya, tidak bersedia untuk memenuhi langkah-langkah administratif untuk memberikan kewarganegaraannya atau tidak dapat meneruskan kewarganegaraannya kepada anak-anak.<sup>27</sup> Untuk meminimalkan risiko tanpa kewarganegaraan, maka Negara-Negara harus mengakui hak dari para ibu untuk meneruskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak dengan dasar yang setara dengan para ayah.

---

<sup>26</sup>Tugas dari non-diskriminasi, merupakan norma *jus cogens*, diabadikan di dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta di dalam Pasal 26 dari Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR). Pasal Umum 3 dari ICCPR dan Kovenan internasional tentang hak ekonomis, sosial dan politik (ICESCR) secara khusus menetapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak.

<sup>27</sup>Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), *Rekomendasi umum No. 32 tentang dimensi terkait-gender dari status pengungsi, suaka, kewarganegaraan, dan tanpa kewarganegaraan dari perempuan*, 5 November 2014, CEDAW/C/GC/32, paragraf 61, tersedia di: [www.refworld.org/docid/54620fb54.html](http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html)

Disamping itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (CRC) mewajibkan Negara-Negara Pihak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.<sup>28</sup>Sehubungan dngan perolehan kewargangaraan, maka kepentingan terbaik anak-anak adalah bilamana Negara-Negara mengizinkan para ibu dan ayah, terlepas dari status hukum atau status perkawinan mereka, untuk mengalihkan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka atas dasar yang setara.

Reformasi untuk memasukkan kesetaraan gender kadang-kadang secara relatif dapat dicapai melalui perubahan yang sederhana terhadap formulasi dari undang-undang kewarganegaraan, dan jika terdapat kemauan dan komitmen dari Negara-Negara untuk melakukan aksi yang positif dalam hal tersebut. Sejak peluncuran dari Rencana Aksi Global UNHCR, beberapa Negara telah melakukan reformasi untuk menghapus diskriminasi gender dalam hal pemberian dan pengalihan kewarganegaraan.<sup>29</sup>

## Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik

Bagian ini memperlihatkan contoh-contoh kasus tentang ketentuan-ketentuan hukum yang memastikan kesetaraan gender dalam hal-hal kewarganegaraan.

### 1. Pemberian kewarganegaraan dari orang tua

Pasal 9(2) dari CEDAW menetapkan suatu kewajiban bagi Negara-Negara Pihak untuk menghapus ketentuan-ketentuan diskriminasi gender pada pengalihan kewarganegaraan dari orang tua ke anak. Kewajiban yang sama didukung oleh prinsip untuk kepentingan terbaik anak, yang terkandung di dalam Pasal 3 dari CRC.

Beberapa Negara baru-baru ini telah merevisi undang-undang kewarganegaraan mereka sesuai dengan standar internasional ini. Misalnya, **Madagaskar, Senegal, Maroko** dan **Mesir** yang sebelumnya membatasi pengalihan kewarganegaraan hanya dari garis ayah, kecuali ayahnya tak berkewarganegaraan, tidak diketahui, atau tidak dapat membuat hubungan keluarga dengan anak. Menyusul revisi undang-undang di negara-negara tersebut, para ibu

---

<sup>28</sup>Pasal 3(1) dari CRC berbunyi: “Dalam semua tindakan tentang anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, peradilan, otoritas administratif atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

<sup>29</sup>Untuk suatu tinjauan atas perubahan baru-baru ini terhadap undang-undang kewarganegaraan dari beberapa negara, lihat UNHCR, *Catatan Latar belakang tentang kesetaraan gender, undang-undang kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan 2018*, 8 Maret 2018, tersedia di:[www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html](http://www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html). Untuk suatu deskripsi tentang Aksi 3 dari UNHCR untuk menghapus diskriminasi gender di dalam undang-undang kewarganegaraan, lihat UNHCR, *Pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 3: Menghilangkan diskriminasi gender dari undang-undang kewarganegaraan*, 6 Maret 2015, tersedia di:[www.refworld.org/docid/54f8377d4.html](http://www.refworld.org/docid/54f8377d4.html).

dan ayah dapat mengalihkan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka atas dasar kesetaraan. Undang-undang tahun 2013 dari Senegal yang direvisi menyatakan: “- Setiap anak yang lahir sebagai keturunan langsung orang Senegal adalah orang Senegal.”<sup>30</sup> Di dalam suatu formulasi yang sedikit berbeda, undang-undang yang relevan di Madagaskar, yang direvisi tahun 2017 menetapkan: “*Est malagasy, l’enfant né d’un père et/ou d’une mère Malagasy*” (terjemahan tidak resmi: “Anak yang lahir dari seorang ayah dan/atau ibu Malagasy adalah orang Malagasy”).<sup>31</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya menghapus dikriminasi gender, tetapi juga menambah kejelasan dan mudah dimengerti pada undang-undang tersebut.

Di beberapa Negara, transisi ke undang-undang yang netral gender untuk pengalihan kewarganegaraan kepada anak-anak telah berjalan beriringan dengan penghapusan persyaratan yang restriktif dan sering berbelit-belit yang harus dipenuhi oleh anak-anak yang lahir di luar negeri dan/atau di luar ikatan perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan, di mana **Sierra Leone** adalah suatu kasus dalam hal ini. Menurut undang-undang kewarganegaraan tahun 1973 yang lalu, para perempuan Sierra Leone hanya dapat meneruskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka yang lahir di luar negeri bilamana anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain.<sup>32</sup> Di bawah Undang-Undang tahun 2017 yang baru, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk meneruskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka yang lahir di negara tersebut atau di luar negeri. Undang-undang tersebut menyatakan: “Setiap orang di luar Sierra Leone pada atau setelah tanggal sembilan belas April 1971, dari seorang ayah atau ibu yang sebelum kematiannya merupakan warganegara Sierra Leone berdasarkan bab 2, 3 dan 4, adalah seorang warganegara Sierra Leone pada saat lahir.”<sup>33</sup>

Demikian pula, di **Kenya**, Undang-Undang Kewarganegaraan dan Imigrasi tahun 2011 yang direvisi, yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 2010, menetapkan bahwa: “Seseorang yang lahir di luar Kenya merupakan seorang warganegara saat lahir bilamana pada tanggal kelahirannya **ayah atau ibu** dari orang tersebut adalah seorang warganegara saat lahir.”<sup>34</sup> Ketentuan ini menggantikan bab 90 dari Undang-Undang Dasar sebelumnya, yang menyatakan bahwa: “Seseorang yang lahir di luar Kenya setelah tanggal 11 Desember 1963

---

<sup>30</sup>Loi n° 2013-05 tertanggal 8 Juli 2013 portant modification de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité, 8 Juli 2013, Pasal 5, tersedia di: [www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html](http://www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html).

<sup>31</sup>Loi n° 2016-038 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malagasy, 25 Januari 2017 (berlaku sejak 8 Mei 2017), Pasal 9, tersedia di: <http://docplayer.fr/46645663-Loi-n-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960-portant-code-de-la-nationalite-malagasy.html>.

<sup>32</sup>Undang-Undang Kewarganegaraan Sierra Leone, 1973, 24 Mei 1973, tersedia di: [www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html](http://www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html), sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang (Amandemen) Kewarganegaraan Sierra Leone, 2006, No. 11 tahun 2006, 26 Oktober 2006 (Bagian II, Seksi 5 dan 6), tersedia di: [www.refworld.org/docid/481596b42.html](http://www.refworld.org/docid/481596b42.html).

<sup>33</sup>Amandemen RUU Kewarganegaraan Sierra Leone 2017, tersedia di: <http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2017/06/Sierra-Leone-Citizenship-Amendment-Bill-2017.pdf>

<sup>34</sup>Undang-Undang Dasar Kenya, 27 Agustus 2010, tersedia di: [www.refworld.org/docid/4c8508822.html](http://www.refworld.org/docid/4c8508822.html)

akan menjadi seorang warganegara Kenya pada tanggal kelahirannya bilamana pada tanggal tersebut ayahnya adalah seorang warganegara Kenya.”<sup>35</sup>

Di **Denmark** proses reformasi mengarah kepada kesetaraan sehubungan dengan kemampuan seorang ayah untuk meneruskan kewarganegaraannya kepada anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dan di luar negeri. Sejak bulan Juli 2014 semua anak dari orang tua Denmark (ayah atau ibu) sekarang secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Denmark pada saat lahir.<sup>36</sup> Demikian pula, ketentuan yang relevan yang diadopsi di **Madagaskar** tahun 2017,<sup>37</sup> menggantikan suatu ketentuan dari Undang-Undang Kewarganegaraan Madagaskar tahun 1960,<sup>38</sup> di mana anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan antara seorang ibu warga negara asing dan seorang ayah Madagaskar ditolak kewarganegaraan secara otomatis pada saat lahir.<sup>39</sup>

## 2. Pemberian kewarganegaraan dari pasangan hidup

Pasal 5 dari Konvensi 1961 melarang kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan oleh suatu perubahan status, kecuali orang yang bersangkutan memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain. Untuk tujuan dari Pasal 5, perubahan status pribadi termasuk peristiwa seperti perkawinan dan berakhirnya perkawinan. Pasal 5(1) dilengkapi oleh Pasal 9(1) dari CEDAW.<sup>40</sup> Menurut Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 9(1) dari CEDAW mewajibkan Negara-Negara Pihak untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menempatkan perempuan pada risiko tanpa kewarganegaraan setelah perkawinan. Merupakan hal yang umum di beberapa Negara memiliki undang-undang yang mengikat kewarganegaraan seorang perempuan pada kewarganegaraan suaminya. Di beberapa Negara seorang perempuan secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya pada saat menikah dengan seorang warganegara asing, dengan anggapan bahwa ia akan segera mengikuti kewarganegaraan suaminya. Kaum perempuan di negara-negara di mana tidak terdapat perlindungan yang sejalan dengan

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Dasar Kenya (*Edisi revisi (2001)(1998)*), 2001, tersedia di:[www.refworld.org/docid/47162cfc2.html](http://www.refworld.org/docid/47162cfc2.html)

<sup>36</sup>Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab, tersedia di:<http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere-1/automatisk-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab>

<sup>37</sup>Loi n° 2016-038, Art. 9, supra.

<sup>38</sup>Ordonnance n° 60 - 064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache ( J.O. n° 111 du 23.07.60 p. 1305 ), modifiée par la loi n° 61-052 du 13 décembre 1961 ( J.O. n° 201 du 23.12.61, p. 2260 ), la loi n° 62-005 du 6 juin 1962 J.O. n° 228 du 16.06.62, p. 1075), l'ordonnance n° 73-049 du 27 août 1973 ( J.O. n° 934 E.S. du 27.08.73, p. 2713 ) et par la loi n° 95-021 du 18 septembre 1995 (J.O. n° 2341 du 01.01.96, p. 3, 13). [Madagaskar], 1 Januari 1996, Pasal 10, tersedia di: [www.refworld.org/docid/4f5473682.html](http://www.refworld.org/docid/4f5473682.html).

<sup>39</sup>UNHCR *Catatan latar belakang tentang kesetaraan gender, undang-undang kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan 2014*, supra.

<sup>40</sup>UNHCR, *Pertemuan Ahli – Menafsirkan Konvensi Tanpa Kewarganegaraan 1961 dan menghindari tanpa kewarganegaraan yang diakibatkan oleh kehilangan dan perampasan kewarganegaraan (konklusi Tunis)*, Maret 2014, paragraf 33 – 34, tersedia di:[www.refworld.org/docid/533a754b4.html](http://www.refworld.org/docid/533a754b4.html).

Pasal 5 dari Konvensi 1961 mempunyai risiko terhadap tanpa kewarganegaraan, karena kebanyakan negara tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan kepada pasangan hidup dari warganegarannya.<sup>41</sup>

Undang-undang yang memberikan kewarganegaraan kepada seorang perempuan yang tergantung dari kewarganegaraan suaminya menempatkannya pada risiko tanpa kewarganegaraan dan juga hal-hal lainnya. Misalnya, bilamana suaminya kehilangan kewarganegaraannya, merubah kewarganegaraannya atau menjadi tanpa kewarganegaraan – atau bilamana perkawinannya berakhir dengan perceraian atau perpisahan – maka perempuan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya dengan tidak adanya perlindungan yang layak.<sup>42</sup>

Contoh yang baik mengenai undang-undang kewarganegaraan yang mencerminkan norma internasional yang bersifat non-diskriminatif dan membantu untuk mencegah tanpa kewarganegaraan memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuannya berlaku setara terhadap laki-laki dan perempuan tanpa diskriminalisasi jenis apapun; misalnya, ketentuan-ketentuan tersebut memperbolehkan perempuan untuk meneruskan kewarganegaraannya kepada pasangan hidupnya atas dasar yang setara dengan laki-laki.<sup>43</sup>
2. Setiap pasangan hidup diperbolehkan untuk memilih apakah suatu perubahan dalam status pribadi akan memberikan dampak terhadap kewarganegaraannya, dan bukan secara otomatis mereka akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai akibat dari perubahan dalam status perkawinan, misalnya.<sup>44</sup>
3. Kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan oleh perubahan dalam status pribadi hanya dapat terjadi jika yang bersangkutan sudah memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut membuat persyaratan naturalisasi yang secara setara dan dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup>

Reformasi pasca-2005 terhadap undang-undang kewarganegaraan di **Aljazair** meberikan contoh perubahan yang baik. Sebagai tanggapan terhadap suatu kampanye yang terus menerus dipimpin oleh kaum perempuan, presiden negara tersebut mengeluarkan suatu surat keputusan, yang kemudian dikonfirmasi oleh parlemen, yang mengizinkan perempuan

---

<sup>41</sup>CEDAW, *Rekomendasi Umum No. 32*, supra, paragraf.54

<sup>42</sup>Ibid., paragraf 60.

<sup>43</sup>Ibid., paragraf 54, 62.

<sup>44</sup>Ibid., paragraf 63.

<sup>45</sup>Ibid., paragraf 62.

untuk meneruskan kewarganegaraan Aljazair kepada pasangan hidup mereka yang orang asing. Ketentuan baru yang netral-gender dari Undang-Undang Kewarganegaraan Aljazair berbunyi: *“La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un algérien ou avec une algérienne, par décret dans les conditions suivantes...”* (terjemahan tidak resmi: “Kewarganegaraan Aljazair dapat diperoleh dengan surat keputusan melalui perkawinan dengan seorang laki-laki atau perempuan Aljazair, dengan syarat-syarat sebagai berikut.....”).<sup>46</sup>

Suatu gerakan lain terhadap kesetaraan gender di dalam undang-undang kewarganegaraan terjadi di Senegal. Dalam bulan Juni 2013, Parlemen Senegal merubah perundang-undangan sebelumnya yang diskriminatif untuk menciptakan hak yang setara bagi kaum perempuan Senegal, sebagaimana dengan kaum laki-laki, untuk meneruskan kewarganegaraan mereka kepada pasangan hidup mereka yang orang asing. Pasal 7 dari Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini menetapkan: *“L’étranger qui épouse une sénégalaise ou l’étrangère qui épouse un sénégalais acquiert, à sa demande, la nationalité sénégalaise après cinq ans de vie commune à compter de la célébration ou de la constatation du mariage.....”* (terjemahan tidak resmi: “Orang asing yang menikah dengan laki-laki atau perempuan Senegal memperoleh, atas permohonan, kewarganegaraan Senegal setelah lima tahun hidup sebagai suami isteri terhitung sejak tanggal perayaan atau pengakuan dari perkawinannya.....”).<sup>47</sup>

Di **Kenya**, suatu proses perubahan yang sama membawa undang-undang kewarganegaraannya sejajar dengan standar internasional. Di bawah Undang-Undang Dasar 1969, hanya laki-laki Kenya dapat meneruskan kewarganegaraannya kepada pasangan hidup yang warga negara asing. Undang-Undang Dasar 2010 kemudian membuat persyaratan naturalisasi yang setara untuk para isteri atau suami dari warganegara Kenya. Di bawah undang-undang yang baru: “Seseorang yang telah menikah dengan seorang warganegara selama jangka waktu minimum tujuh tahun berhak atas dasar permohonan untuk didaftarkan sebagai seorang warganegara.”<sup>48</sup>

Gerakan terhadap ketentuan-ketentuan yang netral-gender di dalam undang-undang kewarganegaraan merupakan suatu perkembangan yang positif, dan semua Negara dianjurkan untuk merevisi perundang-undangan mereka agar sejalan dengan Pasal 9(1) dan Pasal 9(2) dari CEDAW. Namun, kesetaraan gender tidak memastikan suatu perlindungan

---

<sup>46</sup>Algérie: Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne modifiée et complétée par Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005, Pasal 9, tersedia di: [https://droit.mjustice.dz/code\\_nation\\_alger.pdf](https://droit.mjustice.dz/code_nation_alger.pdf).

<sup>47</sup>Loi 2013-05 tertanggal 8 Juli 2013 portant modification de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité, 8 Juli 2013, tersedia di: [www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html](http://www.refworld.org/docid/51ed5ef14.html).

<sup>48</sup>Undang-Undang Dasar Kenya, 27 Agustus 2010, Pasal 15(1), tersedia di: [www.refworld.org/docid/4c8508822.html](http://www.refworld.org/docid/4c8508822.html).

sepenuhnya terhadap tanpa kewarganegaraan saat menikah. Tentu saja, Negara-Negara dianjurkan untuk membuat proses-proses naturalisasi yang berlaku terhadap kedua jenis kelamin dengan proses yang lebih sederhana setelah perkawinan. Secara khusus, ketentuan-ketentuan yang melindungi pasangan hidup yang dinaturalisasi terhadap resiko kehilangan kewarganegaraan bilamana kemudian hari terjadi perubahan dalam status perkawinannya, membantu dalam hal perlindungan yang lebih baik terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan.

#### **Pustaka penting untuk dirujuk**

- Konvensi tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 9.
- Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan.
- Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), *Rekomendasi umum No. 32 tentang dimensi yang berhubungan dengan gender dalam status pengungsi, suaka, kewarganegaraan dan keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap perempuan*, 5 November 2014, CEDAW/C/ GC/32, paragraf 61, tersedia di: [www.refworld.org/docid/54620fb54.html](http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html)
- UNHCR, *Naskah pelaksanaan-pelaksanaan yang baik – Aksi 3: Menghapus diskriminasi gender dari undang-undang kewarganegaraan*, 6 Maret 2015, tersedia di: [www.refworld.org/docid/54f8377d4.html](http://www.refworld.org/docid/54f8377d4.html).
- UNHCR, *Catatan Latar Belakang tentang kesetaraan gender, undang-undang kewarganegaraan, dan tanpa kewarganegaraan tahun 2018*, 8 Maret 2018, tersedia di: [www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html](http://www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html).

# Prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan dan bantuan naturalisasi

## Pengantar

### Menetapkan prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan

Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (Konvensi 1954) mengharuskan Negara Pihak memiliki ketentuan tertentu dalam memperlakukan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berada di wilayah yurisdiksinya. Sebagai contoh, Pasal 16 menetapkan hak orang-orang tanpa kewarganegaraan atas "akses bebas terhadap Pengadilan Hukum pada wilayah semua Negara Pihak", dan Pasal 25 menjamin orang-orang tanpa kewarganegaraan akses atas pendampingan administratif dalam mendapatkan "dokumen atau surat keterangan yang lazimnya diberikan kepada orang asing oleh atau lewat pihak yang berwajib mereka".

Guna menjalankan kewajiban tersebut, Negara harus dapat mengidentifikasi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, banyak Negara sudah memiliki prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan (SDP) guna menetapkan orang-orang yang memenuhi definisi dari orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1(1) Konvensi 1954,<sup>49</sup> dan untuk memberikan kepada mereka hak dan perlindungan yang layak. Dalam hal ini, menetapkan prosedur seperti itu menjadi cara yang paling efektif bagi Negara Pihak dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap Konvensi.

Buku pegangan UNHCR tentang perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan menyediakan petunjuk yang terperinci untuk Negara-Negara mengenai cara mengembangkan SDP, dengan berpanduan dari pelaksanaan-pelaksanaan baik pada SDP yang sudah ada serta prosedur-prosedur yang serupa dalam penentuan status pengungsi.<sup>50</sup> Walaupun diberikan keleluasaan yang memadai bagi Negara-Negara untuk mengadopsinya dalam lembaga-lembaga dan tradisi hukum nasional yang ada, SDP yang adil dan efektif seyogianya memuat sejumlah hal pokok tertentu.

Pertama, SDP mesti dapat diakses oleh populasi terkait. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada pada sistem dan struktur administratif, penyelenggaraan SDP mesti cukup terdesentralisasi agar pihak yang berwenang yang diberikan mandat untuk menetapkan

---

<sup>49</sup> Pengertian orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1(1), yaitu "seseorang yang oleh Negara mana pun tidak dianggap sebagai warga negara dalam penyelenggaraan hukumnya", diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.

<sup>50</sup> Lihat UNHCR *Handbook on the protection of stateless persons*, supra; and UNHCR, *Good practices paper—Action 6: Establishing statelessness determination procedures to protect stateless persons*, 11 Juli 2016, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/57836cff4.html](http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html).

orang tanpa kewarganegaraan tersebar di seluruh wilayah, termasuk di wilayah terpencil. Dan bertolak dari pemikiran serupa, informasi mengenai cara mengajukan permohonan penentuan tanpa kewarganegaraan harus disosialisasikan secara luas, dan, apabila memungkinkan, layanan konseling harus diberikan kepada pemohon dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Selain itu, tiap-tiap kendala praktis maupun legal dalam mengakses prosedur tersebut harus dihilangkan atau diminimalkan. Misalnya, tenggat pengajuan permohonan dan syarat status hukum yang ketat, seperti bukti izin tinggal resmi, harus dihindari. Prancis dan Meksiko merupakan dua di antara sejumlah Negara yang telah menetapkan SDP yang tidak mengenakan persyaratan apa pun juga terhadap akses atas prosedur-prosedur seperti ini.<sup>51</sup>

Yang kedua, buku pegangan UNHCR merekomendasikan bahwa tanggung jawab terbesar dalam pembuktian kewarganegaraan jangan dibebankan kepada pemohon, tetapi ditanggung bersama. Pejabat negara yang memeriksa harus mengadopsi suatu pendekatan yang kolaboratif dan bebas pertentangan dalam menyelidiki kewarganegaraan asing seseorang.<sup>52</sup> Apa pun keadaannya, Negara-Negara tidak boleh memintai pihak berwajib di negara lain mengenai informasi kalau orang yang diperiksa benar mempunyai rasa takut yang mendasar akan persekusi oleh Negarnya. Pada umumnya, standar pembuktian harus selaras dengan tujuan-tujuan kemanusiaan dalam penentuan status tanpa kewarganegaraan dan dengan kendala-kendala yang melekat pada upaya pembuktian dalam penentuan tanpa kewarganegaraan yang mana bukti-bukti dokumentasi kemungkinan besar tidak ada.<sup>53</sup>

Yang ketiga, SDP harus menginkorporasikan jaminan-jaminan dasar proses yang adil, termasuk akses atas wawancara perseorangan dengan pendampingan hukum dan bantuan seorang penterjemah, hak atas keputusan tepat waktu secara tertulis dengan penjelasan alasan keputusan tersebut diambil, dan hak mengajukan banding terhadap penolakan tingkat pertama atas suatu permohonan tanpa ancaman pengusiran.

Selain itu, prosedur tersebut harus mengkomodisasi kerentanan-kerentanan dan keadaan-keadaan tertentu, termasuk penjagaan khusus bagi anak, perempuan dan penyandang disabilitas serta memprosesnya secara prioritas, penyediaan bantuan hukum terlatih, dan pemikulan beban bukti yang lebih besar oleh pihak Negara.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Prosedur Prancis dapat disimak dalam Pasal L812 *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* yang tersedia pada: [www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBAF2D87A75F0E4BFA43FA49C6DF68D9.tpdila07v\\_1?idSectionTA=LEGISCTA000030950753&cid-Texte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160323](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBAF2D87A75F0E4BFA43FA49C6DF68D9.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000030950753&cid-Texte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160323). Di Meksiko, suatu SDP formal ditetapkan sesuai dengan UU Migrasi (2011) dan Peraturan-Peraturannya (2012), yang tersedia pada: [www.refworld.org/docid/57836cff4.html](http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html), hlm 13.

<sup>52</sup> Lihat UNHCR, *Handbook on the protection of stateless persons*, *supra*, paragraf 89 –90.

<sup>53</sup> *Ibid.*, paragraf 91 – 93.

<sup>54</sup> *Ibid.*, paragraf 119.

## **Bantuan naturalisasi**

Menurut Konvensi 1954, salah satu kewajiban Pihak Negara adalah "melancarkan asimilasi dan pewarganegaraan orang-orang tanpa kewarganegaraan" (Pasal 32). Begitu mengakui seseorang atau sekelompok orang berstatus tanpa kewarganegaraan, Negara Pihak bertugas meringankan rintangan-rintangan untuk menjadikan mereka warga negara – pada khususnya, dengan "melakukan segala daya upaya untuk mempercepat perkara pewarganegaraan dan untuk sedapat mungkin mengurangi ongkos dan biaya perkara tersebut".<sup>55</sup>

Konvensi Eropa tentang kebangsaan (ECN) menyerukan isi serupa dengan ketentuan tersebut, dengan menyebutkan bahwa "[t]iap-tiap Negara Pihak dalam hukum domestiknya wajib melancarkan perolehan kewarganegaraannya untuk... orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi yang diakui yang secara sah mendiami wilayahnya" (Pasal 6(4)). Serupa dengan itu, Aksi 6 Rencana Aksi Global Pengakhiran Tanpa Kewarganegaraan menyerukan Negara-Negara untuk memberikan status perlindungan kepada migran tanpa kewarganegaraan (melalui pembentukan SDP) dan untuk memperlancar pewarganegaraan mereka.<sup>56</sup>

## **Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik**

Yang dimaksudkan dengan pelancaran pewarganegaraan ialah penghapusan atau peminimuman kendala-kenadala yang bersifat legal dan praktis dalam mengakses kewarganegaraan. Tiap-tiap Negara berhak memberlakukan persyaratan pewarganegaraan sesuai dengan hukum nasional, asalkan persyaratan tersebut menuruti standar kebiasaan internasional (misal, non-diskriminasi). Konvensi 1954 mengimbau Negara-Negara untuk mengurangi ataupun menghapus persyaratan tersebut bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan terakui.

Contohnya, apabila lazimnya suatu Negara mensyaratkan pemohon pewarganegaraan telah hidup di wilayahnya selama jangka waktu tertentu, menyediakan bukti rumah tempat tinggal resmi atau mempertunjukkan penguasaan bahasa nasional, pelaksanaan terbaik yang sejalan dengan Konvensi 1954 ialah untuk mengikutkan standar-standar yang berbeda dan bersifat longgar bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan berikut kerabat mereka.

---

<sup>55</sup> Konvensi 1954, Pasal 32.

<sup>56</sup> Untuk penjelasan perinci mengenai Pasal 6 dan contoh-contoh praktik Negara, lihat UNHCR, *Good practices paper – Action 6: Establishing statelessness determination procedures to protect stateless persons*, 11 Juli 2016, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/57836cff4.html](http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html).

Sejumlah Negara telah menginkorporasikan ketentuan-ketentuan demikian dalam undang-undang kewarganegaraan mereka. Berikut sejumlah contoh penting.

### **1. Undang-undang yang mengurangi syarat jangka waktu tinggal bagi orang tanpa kewarganegaraan**

**Yunani** merupakan salah satu di antara Negara-Negara yang telah mengurangi jangka waktu tinggal bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan untuk memenuhi syarat pewarganegaraan. Pasal 5 undang-undang kewarganegaraan yang direvisi (UU No. 3838 Tahun 2010) menetapkan bahwa "seorang berkebangsaan asing yang ingin menjadi warga negara Yunani lewat pewarganegaraan harus... telah secara sah tinggal di Yunani selama tujuh tahun berturut-turut sebelum pengajuan permohonan perwarganegaraan"<sup>57</sup>, tetapi juga menyebutkan, dalam bab (1)(d), bahwa untuk pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan hanya perlu telah tinggal secara sah di Yunani selama tiga tahun berturut-turut.

**Brasil** telah merubah undang-undang kewarganegaraannya ke arah yang sama, yaitu dengan menyingkat syarat masa tinggal normal<sup>58</sup> (dari empat menjadi dua tahun) dalam hal orang tanpa kewarganegaraan.<sup>59</sup>

Hukum Brasil tidak mensyaratkan izin tinggal resmi, yang seyogianya menjadi beban bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, karena banyak di antara mereka tidak mempunyai status hukum atau dokumentasi.

### **2. Undang-undang yang menghapus bukti penguasaan bahasa dan mengharuskan seseorang mempunyai mata pencaharian**

Untuk membantu mengintegrasikan warga negara hasil naturalisasi dan untuk menjamin suatu taraf hidup tertentu bagi mereka, maka sejumlah Negara mensyaratkan pemohon kewarganegaraan mempertunjukkan penguasaan bahasa dan/atau budaya nasional serta bukti mata pencaharian. Namun, dalam hal orang tanpa kewarganegaraan, sejumlah Negara telah menghapus syarat itu, yang memang sudah sepantasnya dilakukan.

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 5 UU 3838/2010, yang tersedia pada: <http://eudo.citizenship.eu/admin/?p=file&appl=currentCitizenshipLaws&f=GRE%20Citizenship%20Code%20%28as%20of%202010%2C%20English%29.pdf>.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 65 UU No. 13,445, tersedia pada: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm).

<sup>59</sup> Lihat Keputusan No. 9199 Tanggal 20 November 2017, Pasal 99, tersedia pada: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/522434860/decreto-9199-17>.

Di **Bosnia-Herzegovina** (BiH), misalnya, orang tanpa kewarganegaraan dibebaskan dari sejumlah persyaratan pewarganegaraan, termasuk kemahiran bahasa dan bukti mata pencaharian. Pasal 11(a)(1) UU kewarganegaraan tersebut berbunyi sebagai berikut: "Orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi dapat memperoleh kewarganegaraan BiH, **tanpa memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 9 paragraf (1) sub-paragraf 2., 3., 6., 9. dan 10.**, hanya apabila dia telah secara berkelanjutan bertempat tinggal di BiH, sebagai orang tanpa kewarganegaraan atau pengungsi, untuk kurun waktu selama lima tahun sebelum permohonan" (penekanan ditambahkan).<sup>60</sup> Pasal-pasal terkait tersebut berkenaan dengan pengetahuan tentang bahasa dan "sumber pendapatan tetap dalam jumlah yang cukup untuk nafkah atau mampu memberikan bukti ketersediaan dana untuk menopang hidupnya".<sup>61</sup>

### **3. Undang-undang yang mengurangi syarat administrative lainnya bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan**

Dengan pertimbangan bahwa dokumentasi yang berkaitan dengan tanpa kewarganegaraan sering kali tidak ada, sejumlah Negara telah menyesuaikan syarat dokumentasinya bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Dalam hal ini **Bosnia-Herzegovina** pun memberikan contoh. Pada 2014, pemerintah negara tersebut mengadopsi peraturan daerah tentang pewarganegaraan yang memperkecualikan orang tanpa kewarganegaraan untuk menunjukkan dokumen dari negara lain dan juga dokumen yang membuktikan dirinya tidak mempunyai riwayat pidana.<sup>62</sup> Demikian pula dengan Yunani, yang membebaskan orang-orang tanpa kewarganegaraan dari syarat menunjukkan akte kelahiran (yang disyaratkan bagi pemohon lainnya), dan membolehkan mereka mengajukan "akte resmi apa pun selain itu".<sup>63</sup>

### **4. Hukum yang menghapus atau mengurangi biaya administratif orang-orang tanpa kewarganegaraan**

Sejalan dengan semangat itu, sejumlah Negara telah menghapus atau mengurangi biaya-biaya administrasi lain yang berhubungan dengan permohonan pewarganegaraan dari orang tanpa kewarganegaraan. Undang-undang terkait di Kosovo (S/RES/1244 (1999)), yang direvisi tahun 2013, mencerminkan Konvensi 1954 dalam berseru kepada pihak yang berwajib untuk "melakukan segala daya upaya untuk mempercepat perkara

---

<sup>60</sup> *Law on citizenship of Bosnia and Herzegovina*, Pasal 11, tersedia pada:

[www.ecoi.net/en/file/local/1155041/1226\\_1471601612\\_bih-law-citizenship-1997-am2013-en.pdf](http://www.ecoi.net/en/file/local/1155041/1226_1471601612_bih-law-citizenship-1997-am2013-en.pdf).

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>62</sup> *Bosnia-Herzegovina: Peraturan Daerah 2014 mengenai bukti kelayakan perolehan kewarganegaraan Bosnia-Herzegovina melalui naturalisasi atau bantuan naturalisasi*, 29 Januari 2014, Pasal 7, tersedia pada : [www.refworld.org/docid/531721a14.html](http://www.refworld.org/docid/531721a14.html).

<sup>63</sup> Lihat Pasal 6(3)(d) UU 3838/2010, *supra*.

pewarganegaraan dan untuk sedapat mungkin mengurangi ongkos dan biaya perkara tersebut" (Pasal 14).

Sejumlah Negara tidak menghapus biaya bagi orang tanpa kewarganegaraan, tetapi cukup memangkasnya secara tajam. biaya permohonan di Yunani, misalnya, adalah 700 euro bagi mereka yang mengajukan permohonan biasa untuk pertama kali, dan hanya 100 euro bagi orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi.

## 5. Bantuan naturalisasi bagi anak-anak dan kerabat lain dari orang-orang tanpa kewarganegaraan

Walaupun tidak diharuskan oleh Konvensi 1954, sejumlah Negara memfasilitasi pewarganegaraan anak-anak dan anggota keluarga lain dari orang-orang tanpa kewarganegaraan karena mengetahui pentingnya kesatuan keluarga dan perlu ditingkatkannya perlindungan bagi anak-anak dari keadaan tanpa kewarganegaraan. Sebagai contoh, undang-undang Kosovo (S/RES/1244 (1999)) menetapkan bahwa anggota keluarga orang tanpa kewarganegaraan berhak memperoleh kewarganegaraan (Pasal 15(2)).

Di **Bosnia-Herzegovina**, anak belum dewasa dari orang tanpa kewarganegaraan dengan izin tinggal sementara tidak berhak atas kewarganegaraan negara tersebut, tetapi diberikan lebih banyak lagi pengecualian yang menguntungkan untuk naturalisasi.<sup>64</sup>

Sejumlah Negara mengambil pendekatan sesuai kebijaksanaan sendiri dalam melancarkan pewarganegaraan orang tanpa kewarganegaraan. Negara-Negara ini menyerahkan kepada seorang petugas pemerintah, biasanya seorang Menteri, untuk mengabulkan atau menolak pewarganegaraan bahkan ketika semua persyaratan formal telah terpenuhi. UNHCR merekomendasikan suatu pendekatan non-diskresi sebagai pelaksanaan yang baik untuk melancarkan pewarganegaraan orang tanpa kewarganegaraan.

### Pustaka penting untuk dirujuk

- Konvensi Berkaitan Dengan Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan.
- UNHCR, Buku Penuntun Mengenai Perlindungan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, 30 Juni 2014, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/53b67aa4.html](http://www.refworld.org/docid/53b67aa4.html).
- UNHCR, *Naskah Pelaksanaan-Pelaksanaan Baik – Aksi 6: Membuat Prosedur*

<sup>64</sup> *Law on citizenship of Bosnia and Herzegovina*, Pasal 11, tersedia pada: [www.ecoi.net/en/file/local/1155041/1226\\_1471601612\\_bih-law-citizenship-1997-am2013-en.pdf](http://www.ecoi.net/en/file/local/1155041/1226_1471601612_bih-law-citizenship-1997-am2013-en.pdf).

*Penentuan Tanpa Kewarganegaraan Untuk Melindungi Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*, 11 Juli 2016, tersedia pada:  
[www.refworld.org/docid/57836cff4.html](http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html).

## Kehilangan Kewarganegaraan

### Pengantar

Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi akibat penolakan secara aktif dari seseorang atau secara otomatis karena hukum ("ex lege"). Ini mesti dibedakan dengan perampasan kewarganegaraan, yang terjadi karena kekuasaan pemerintahan yang memutuskan mencabut kewarganegaraan seseorang.<sup>65</sup>

Konvensi 1961 melarang kehilangan kewarganegaraan apabila hal itu mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan, dengan dua pengecualian:

- Dalam hal seorang warga negara hasil naturalisasi yang tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya tujuh tahun secara berturut-turut, apabila orang tersebut tidak menyatakan maksud untuk mempertahankan kewarganegaraan tersebut kepada pihak yang berwajib (Pasal 7(4)).
- Dalam hal warga negara yang terlahir di luar negeri, apabila mereka tidak tinggal di wilayah Negara sebelum satu tahun setelah mencapai umur dewasa atau tidak mendaftar sebelum masa jatuh tempo kurun waktu tersebut (Pasal 7(5)).

Terkait Pasal 7(5), Konferensi PBB Penghapusan atau Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan di Masa Datang, dalam Resolusi III Peraturan Akhir, merekomendasikan bahwa Negara-Negara yang mensyaratkan pemertahanan kewarganegaraan oleh warga negara mereka di luar negeri berdasarkan pernyataan atau pendaftaran mesti "mengambil segala langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa orang-orang demikian diberitahukan tepat waktu ihwal formalitas dan batas waktu yang harus diikuti apabila mereka ingin mempertahankan kewarganegaraan mereka".<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Konvensi Eropa tentang kebangsaan menegaskan adanya perbedaan tersebut, yaitu dengan memisahkan "kehilangan kebangsaan secara ex lege", Pasal 7 dari ketentuan-ketentuan mengenai "kehilangan kebangsaan atas prakarsa pihak yang berwajib", Pasal 8. Lihat juga *Simpulan Tunis* UNHCR, supra, ayat 9.

<sup>66</sup> Peraturan Final Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Penghapusan atau Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan di Masa Depan yang diselenggarakan di Jenewa dari 24 Maret s/d 18 April 1959, serta

Di samping perkecualian tersebut di atas, Konvensi 1961 mensyaratkan bahwa segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan kehilangan kewarganegaraan secara *ex lege* harus memuat suatu pengaman terhadap tanpa kewarganegaraan. Sesuai dengan Pasal 5(1), undang-undang yang menetapkan kehilangan kewarganegaraan "sebagai suatu akibat dari tiap-tiap perubahan atas status pribadi seseorang seperti perkawinan, akhir perkawinan, pengabsahan, pengakuan atau pengadopsian... harus berlangsung dengan syarat telah dimilikinya atau diperolehnya kewarganegaraan yang lain". Serupa dengan itu, sesuai dengan Pasal 6, kehilangan kewarganegaraan "oleh pasangan hidup atau anak-anak seseorang sebagai akibat dari orang itu menjadi kehilangan atau tercerabut dari kewarganegaraan itu... harus berlangsung dengan syarat telah dimilikinya atau diperolehnya kewarganegaraan yang lain".

Konvensi 1961 juga melarang penolakan kewarganegaraan "kecuali orang yang bersangkutan telah memiliki atau memperoleh kewarganegaraan yang lain" (Pasal 7(1)(a)). Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pengaman terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan, bukan untuk melanggar hak atas kemerdekaan bergerak atau hak untuk mencari suaka dari persekusi sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM.<sup>67</sup>

Para pihak negara ECN mengemban kewajiban-kewajiban substansial dan prosedural yang melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Konvensi 1961. Pada khususnya, Pasal 7(3) ECN melarang ketentuan-ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan apabila sebagai akibatnya orang yang bersangkutan menjadi tanpa kewarganegaraan, sekalipun tidak ada "hubungan antara Negara Pihak dan seorang warga negara yang senantiasa berdiam di luar negeri".<sup>68</sup>

Selain itu, dalam Bab IV ECN tertuang sejumlah pengaman prosedural dan syarat yang berlaku atas segala urusan yang berkenaan dengan kewarganegaraan: permohonan harus diproses secara tepat waktu (Pasal 10); keputusan harus dikeluarkan berikut alasannya secara tertulis (Pasal 11); harus terdapat akses atas peninjauan yudisial atau administratif (Pasal 12); dan pungutan-pungutan haruslah wajar dan tidak membebani pemohon yang ingin mendapatkan peninjauan (Pasal 13).

## **Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik**

---

Resolusi I, II, III, dan IV Konferensi tersebut, yang disimpulkan di New York pada 30 Agustus 1961. Tersedia pada: [www.refworld.org/pdfid/3ae6b39620.pdf](http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b39620.pdf).

<sup>67</sup> Pasal 7(1)(b) menyatakan: "Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) pada ayat ini tidak berlaku bilamana penerapannya tidak taat prinsip dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Deklarasi Universal HAM yang disetujui pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa."

<sup>68</sup> ECN, Pasal 7(1)(e).

Dari sudut pandang mencegah tanpa kewarganegaraan, suatu praktik baik yang dapat secara umum diterapkan oleh Negara-Negara ialah cukup mencegah ditetapkannya atau diterapkannya landasan yang bisa menghilangkan kewarganegaraan secara *ex lege*. Sejumlah Negara malah sama sekali tidak memungkinkan terjadinya kehilangan kewarganegaraan, yaitu dengan meminimalkan risiko tanpa kewarganegaraan yang sekadar diakibatkan oleh ketaksadaran ihwal syarat yang berlaku – keharusan mendaftarkan diri pada pihak berwajib kala berdiam di luar negeri, misalnya.

Negara lainnya mempertahankan ketentuan-ketentuan mengenai kehilangan kebangsaan secara *ex lege*, tetapi dengan tetap menyediakan pengaman penuh atas tanpakewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan **Finlandia**, misalnya, memungkinkan terjadinya kehilangan kewarganegaraan Finlandia oleh mereka yang berkewarganegaraan ganda yang pada usia 22 tahun tidak memiliki hubungan yang memadai dengan negaranya itu. Warga negara dianggap mempertahankan hubungan yang memadai apabila mereka menyampaikan "pemberitahuan tertulis kepada misi diplomatik Finlandia, atau Kantor Konsulat yang dikepalai oleh seorang pejabat konsulat karir atau Kantor Registrasi, mengenai keinginan dia untuk mempertahankan kewarganegaraan Finlandia".<sup>69</sup> Yang penting dalam hal ini ialah bahwa undang-undang mengharuskan pihak berwajib menyelenggarakan suatu "sistem informasi kependudukan" yang memuat semua alamat warga negara Finlandia yang telah mencapai usia 18 tahun "agar supaya mereka dapat dihubungi" dan "ditunjuki cara mempertahankan kewarganegaraannya bilamana mencapai usia 22 tahun". Selain itu, "[a]pabila seseorang telah kehilangan kewarganegaraan Finlandia-nya kala mencapai usia 22 tahun akibat tidak mempunyai hubungan yang memadai dengan Finlandia, Kantor Registrasi akan mencatatkan hal tersebut dalam sistem informasi kependudukan dan dengan demikian memberi tahu pihak tersebut apakah alamat orang itu benar atau tidak".<sup>70</sup> Peraturan seperti itu mengikuti maksud dan tujuan Konvensi 1961 dan sejalan dengan Peraturan Final Penghapusan atau Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan di Masa Depan.<sup>71</sup>

Hukum Finlandia turut sejalan dengan Konvensi 1961 karena mensyaratkan bahwa pengingkaran kebangsaan tidak berujung dengan keadaan tanpa kewarganegaraan. Bab 35 Undang-Undang Kewarganegaraan negara itu menetapkan bahwa:

"Seorang warga negara Finlandia yang juga memiliki kewarganegaraan suatu Negara asing atau yang berkeinginan menjadi warga negara suatu Negara asing dapat melepaskan kewarganegaraan Finlandia melalui permohonan... Apabila si pemohon belum menjadi warga negara suatu Negara lain pada waktu keputusan tersebut diambil

---

<sup>69</sup> UU Kebangsaan (359/2003), 359/2003, 1 Juni 2003, Bab 34, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html](http://www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html).

<sup>70</sup> Ibid., Bab 37 – 38.

<sup>71</sup> Peraturan Final Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Penghapusan atau Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan di Masa Depan, Resolusi III, *supra*.

pada permohonan, kewarganegaraan Finlandia-nya dapat dilepas jika hanya lewat suatu keputusan yang berlaku dengan syarat bahwa si pemohon menunjukkan laporan pemerolehan kewarganegaraan suatu Negara lain dalam batas waktu sebagaimana disebut dalam keputusan itu. Setelah laporan pemerolehan kewarganegaraan suatu Negara lain telah ditunjukkan, sebuah surat keterangan pemenuhan syarat kemudian dikeluarkan".<sup>72</sup>

Finlandia sudah dengan sangat sepantasnya melindungi para pemohon dari keadaan tanpa kewarganegaraan dengan mengharuskan mereka menunjukkan bukti telah diperolehnya kewarganegaraan lain. Hukum yang memungkinkan penolakan atau kehilangan atas kewarganegaraan oleh orang-orang yang "dianggap mempunyai klaim atas" kewarganegaraan lain, atau ketika "pihak yang berwajib telah teryakinkan bahwa" seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan lain, belum melakukan pengamanan yang cukup terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Konvensi 1961, kewarganegaraan seseorang saat ini hanya dapat dilepas setelah memperoleh kewarganegaraan negara lain. Undang-Undang Tahun 2013 mengenai Kewarganegaraan **Turkmenistan** dapat dipertimbangkan sebagai model lain yang bermanfaat, yaitu dengan ketentuan-ketentuannya konsisten dan jelas dalam mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan. Pasal 5 undang-undang tersebut menetapkan "pencegahan dan pengurangan tanpa kewarganegaraan" sebagai salah satu "prinsip dasar kewarganegaraan Turkmenistan".<sup>73</sup> Pasal 7, yang bertajuk "Kewarganegaraan Turkmenistan pada saat mulainya atau bubarnya perkawinan", memastikan adanya hak kewarganegaraan secara individu bagi pasangan hidup dan anak-anak, tanpa memandang perubahan pada status perkawinan.

Selain itu, Pasal 16 menjamin bahwa "permohonan seorang warga negara Turkmenistan untuk menolak kewarganegaraan Turkmenistan tidak akan diproses apabila orang itu... karena hal itu menjadi tanpa kewarganegaraan".

Sesuai dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak anak, Bagian IV undang-undang kewarganegaraan Turkmenistan menguraikan pengamanan-pengamanan khusus bagi anak-anak. Pasal 18(2) pada Bagian tersebut menyatakan bahwa: "Apabila orang tua ([atau] orang tua tunggal) si anak melepaskan kewarganegaraan Turkmenistan atau menjadi kehilangan kewarganegaraan Turkmenistan, si anak juga harus melepaskan kewarganegaraan Turkmenistan apabila lewat hal itu dia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan". Pasal 19(2) menjamin bahwa "Apabila salah satu orang tua Turkmenistan memperoleh kewarganegaraan Turkmenistan dan orang tua yang lain tetap berstatus tanpa kewarganegaraan, si anak akan menjadi warga negara Turkmenistan terlepas dari tempat tinggalnya" Tidak tampak adanya penekanan. Pada akhirnya, Pasal 23 mensyaratkan bahwa

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Turkmenistan: UU Tahun 2013 tentang Kewarganegaraan, 22 Juni 2013, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/527235634.html](http://www.refworld.org/docid/527235634.html).

tiap-tiap perubahan pada kewarganegaraan seorang anak – lantaran suatu perubahan pada kewarganegaraan orang tua atau karena suatu adopsi – dilaksanakan sesuai dengan persetujuan sukarela dan tersurat si anak.

<b>Pustaka penting untuk dirujuk</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Konvensi Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan</li><li>➤ Konvensi Eropa tentang Kewarganegaraan.</li></ul>

## Perampasan atas kewarganegaraan

### Pengantar

Himpunan yang lengkap mengenai standar-standar internasional atas perampasan kewarganegaraan termuat dalam Konvensi 1961. Pasal 8(1) menjabarkan aturan dasar bahwasanya Negara Pihak tidak akan merampas kewarganegaraan seseorang apabila hal tersebut akan menjadikan orang tersebut tanpa kewarganegaraan. Ayat 2 dan 3 lantas secara tuntas menyebutkan satu per satu landasan-landasan yang oleh Negara-Negara dapat dipakai untuk mencabut kewarganegaraan seseorang. Landasan-landasan itu ialah:

- Bilamana kewarganegaraan diperoleh lewat penyajian keliru atau penipuan (Pasal 8(2)(b))
- Bilamana "seseorang, dengan mengabaikan larangan tersurat Negara Pihak, telah atau terus-menerus memberikan jasa, atau menerima atau terus menerus menerima menerima keuntungan dari Negara lain" (Pasal 8(3)(a)(i)).
- Bilamana seseorang "telah berkelakuan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan vital Negara" (Pasal 8(3)(a)(ii)).

Bilamana seseorang "telah mengucapkan sumpah setia atau secara resmi membuat pernyataan kesetiaan ke Negara lain, atau memberikan bukti pasti mengenai ketetapan hatinya untuk mengingkari janji setianya ke Negara Pihak" (Pasal 8(3)(b)).

Satu hal penting, menurut Konvensi 1961 landasan-landasan perampasan kewarganegaraan tersebut hanya boleh dirujuk dengan tiga syarat. Pertama, kuasa untuk melakukan perampasan hanya dapat dijalankan "sesuai dengan hukum, yang menjamin kepada orang yang bersangkutan hak atas persidangan yang adil oleh pengadilan atau oleh badan independen yang lain" (Pasal 8(4)). Kedua, kebijakan atau praktik perampasan tidak dapat didasari "pada landasan rasial, etnik, agama atau politik" (Pasal 9). Terakhir, hak untuk melakukan perampasan menurut landasan-landasan terizinkan sesuai dengan yang disebut di atas hanya boleh dilakukan oleh Negara-Negara yang, "pada saat ratifikasi, tanda tangan atau aksesi" Konvensi, menentukan retensi mereka terhadap hak demikian sesuai dengan hukum domestik yang ada (Pasal 8(3)).

Selama beberapa dekade setelah negosiasi Konvensi 1961, hukum dan praktik negara menunjukkan bertumbuhnya konsensus bahwasanya perampasan kewarganegaraan harus dihindari bilamana tindakan tersebut berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan. Dengan hal yang demikian itu, maka ECN, yang mengikat 21 anggota Dewan Eropa, mengerucutkan landasan-landasan perampasan pada kasus-kasus di mana seseorang memperoleh kewarganegaraannya "lewat kecurangan, informasi palsu atau penyembunyian

tiap-tiap fakta relevan yang disebabkan oleh si pemohon".<sup>74</sup> ECN tidak membiarkan dilakukannya perampasan kewarganegaraan, bahkan menurut landasan-landasan yang dibolehkan oleh Pasal 8(3) Konvensi 1961 sekalipun (lihat di atas), bilamana hal tersebut menjadikan seseorang tanpa kewarganegaraan. ECN juga secara tersurat mengodifikasikan, yaitu dalam Pasal 4(b), prinsip untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan.

ECN juga menjabarkan standar-standar yang diperkenalkan dalam Konvensi 1961 terkait dengan proses yang jujur dan non-diskriminasi. Pasal 10 s/d 13 ECN menetapkan norma-norma terkait jaminan prosedural, termasuk syarat bahwa tiap-tiap keputusan mengenai kewarganegaraan harus diserahkan secara tertulis "dalam waktu yang wajar", dan dikenai peninjauan yudisial atau administrasi. Sementara itu, Pasal 5(2) mengembangkan norma non-diskriminasi dalam konteks kewarganegaraan, yaitu dengan menetapkan bahwa "[s]etiap Negara Pihak harus bertolak dari asas non-diskriminasi di antara warga negaranya, terlepas apakah mereka terlahir sebagai warga negara atau mendapatkan kewarganegaraannya pada kemudian hari".

## **Standar-standar internasional yang melengkapi**

### **Larangan perampasan kewarganegaraan dengan sewenang-wenang**

Sejumlah instrumen internasional – misal, konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 8(1)) dan Draf pasal-pasal mengenai kewarganegaraan orang dalam kaitannya dengan suksesi Negara-Negara<sup>75</sup> (Pasal 16) – serta berbagai perjanjian-perjanjian regional,<sup>76</sup> secara tersurat melarang perampasan kewarganegaraan dengan sewenang-wenang. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan Pasal 15 Deklarasi Universal HAM, yang menyatakan bahwa "tidak seorangpun yang kewarganegaraannya akan dicabut secara sewenang-wenang".

Hal yang diterima secara umum ialah bahwa suatu tindakan tidaklah sewenang-wenang apabila tindakan itu: (1) memiliki tujuan yang absah; (2) merupakan instrumen paling tidak intrusif untuk mencapai hasil yang dikehendaki; dan (3) proporsional dengan kepentingan yang hendak dilindungi.<sup>77</sup> Selain itu, ketidaksewengawenangan lazimnya dipahami sebagai kepatuhan terhadap, setidaknya, proses yang adil dan adanya pengaman-pengaman prosedural.

---

<sup>74</sup> konvensi Eropa tentang kewarganegaraan, Pasal 7.

<sup>75</sup> Naskah diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional PBB dalam sesinya yang ke-55, pada 1999.

<sup>76</sup> Contoh, konvensi Eropa tentang kewarganegaraan (Pasal 4 (c)), konvensi Amerika tentang HAM (Pasal 20 (3)), piagam Arab (Revisi) tentang HAM (Pasal (29)), dan deklarasi HAM ASEAN (Pasal 18).

<sup>77</sup> Dewan HAM PBB, HAM dan perampasan kewarganegaraan sewenang-wenang: Laporan Sekretaris Jenderal, 19 Desember 2013, A/HRC/25/28, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/52f8d19a4.html](http://www.refworld.org/docid/52f8d19a4.html)

Ini meliputi pemastian bahwasanya keputusan-keputusan mengenai kewarganegaraan dikeluarkan secara tertulis, bahwasanya adanya peluang untuk peninjauan kembali yang bermakna terhadap keputusan-keputusan tersebut, dan bahwasanya penilaian atas perampasan (dan pengusiran) ditangguhkan menunggu hasil naik tingkat banding.<sup>78</sup> Perampasan kewarganegaraan yang berujung dengan keadaan tanpa kewarganegaraan mungkin sulit dijustifikasikan sebagai hal yang berimbang, "[m]elihat besarnya konsekuensi apabila yang dihasilkan ialah tanpa kewarganegaraan".<sup>79</sup>

### **Perluasan perampasan kepada pasangan hidup dan anak-anak**

Perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang mengakui hak-hak kewarganegaraan secara individu bagi perempuan<sup>80</sup> dan melindungi hak anak-anak untuk melestarikan jati diri, termasuk kewarganegaraan mereka.<sup>81</sup> Konvensi 1961 (Pasal 6) dan ECN (Pasal 7(2)) secara tersurat melarang perluasan

perampasan kewarganegaraan kepada pasangan hidup dan anak-anak apabila dapat menimbulkan keadaan tanpa kewarganegaraan. Yang juga relevan ialah Pasal 3 CRC, yang memuat prinsip bahwasanya "kepentingan-kepentingan terbaik si anak harus menjadi pertimbangan utama" dalam segala tindakan Negara terkait anak-anak. Menjadikan si anak tanpa kewarganegaraan tidak pernah merupakan kepentingan terbaik baginya.<sup>82</sup>

### **Contoh undang-undang dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik**

Menanggapi semakin besarnya keprihatinan terhadap terorisme, sejumlah negara baru-baru ini telah memperluas kekuasaan mereka, atau telah secara lebih aktif menggunakan kekuasaan yang ada, untuk mencabut kewarganegaraan warga negara mereka. Namun, banyak Negara lainnya justru telah berusaha mempertahankan atau membangun pengaman-pengaman terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan.

**Kanada** menjadi salah satu contoh. Amendemen terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan pada 2014 memperkenalkan pencabutan kewarganegaraan dengan alasan-alasan yang meliputi penghukuman atas tindakan terorisme.<sup>83</sup> Pada Juni 2017,

---

<sup>78</sup> Ibid., paragraf 31 – 33. Lihat juga, konvensi Eropa tentang kewarganegaraan, Pasal 11 dan Pasal 12, yang menetapkan standar-standar yang sama.

<sup>79</sup> Ibid., paragraf 4.

<sup>80</sup> Konvensi PBB 1957 tentang Kewarganegaraan Perempuan Berstatus Menikah, Pasal 1; Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 9; konvensi Eropa tentang kewarganegaraan, Pasal 4(d).

<sup>81</sup> Lihat, misalnya, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Pasal 8; Perjanjian tentang hak-hak anak dalam Islam, Pasal 7(2)

<sup>82</sup> Lihat, misalnya, Konklusi Tunis, supra ayat 62.

<sup>83</sup> Undang-Undang Tahun 2014 mengenai Penguatan Kewarganegaraan Kanada memperkenalkan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan warga negara Kanada dicabut kewarganegaraannya karena beragama

Parlemen Kanada memungut suara untuk mencabut sejumlah besar amendemen 2014, berputar kembali ke undang-undang yang diberlakukan pada 1985 yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan yang berujung dengan tanpa kewarganegaraan hanya dalam kasus-kasus penyajian keliru, penipuan atau penyembunyian fakta-fakta penting terkait dengan pemerolehan kewarganegaraan.<sup>84</sup>

Undang-undang kewarganegaraan di Ukraina, yang terakhir diamendemen pada 2016, dalam Pasal 2 menguraikan prinsip-prinsip yang mencakup "pencegahan tanpa kewarganegaraan" dan "ketidakmungkinan warga negara Ukraina dilepas dari kewarganegaraan Ukraina". Berdasarkan Pasal 19, landasan-landasan kehilangan kewarganegaraan "tidak akan diberlakukan apabila sebagai akibatnya warga negara Ukraina akan menjadi orang tanpa warga negara" (penerjemahan tidak resmi).<sup>85</sup>

Undang-undang Kewarganegaraan di Ukraina juga menetapkan bahwasanya pengakhiran perkawinan atau kehilangan kewarganegaraan Ukraina oleh pasangan hidup tidak secara otomatis akan berujung dengan kehilangan kewarganegaraan Ukraina oleh pasang hidup yang lain, yang adalah selaras dengan praktik terbaik kesetaraan gender dalam perundang-undangan kewarganegaraan (lihat bab mengenai kesetaraan gender mulai hlm. 15).<sup>86</sup> Tanpa pengaman-pengaman yang layak, perampasan kewarganegaraan dapat memiliki dampak turunan terhadap anak-anak dan pasangan hidup orang-orang yang dirampas kewarganegaraannya. Oleh karena itu, sejumlah Negara telah menerima ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan kewarganegaraan mereka yang secara khusus melindungi para anggota keluarga tersebut dari kehilangan kewarganegaraan dan/atau tanpa kewarganegaraan. Sebagai contoh, dalam undang-undang kebangsaan **Madagaskar**, yang direvisi pada 2017, kehilangan kewarganegaraan oleh seorang warga negara Madagaskar "tidak berdampak kepada anak-anak dan pasang hidup orang yang kena sanksi itu".<sup>87</sup>

Dalam penerapannya, perundang-undangan mengenai kewarganegaraan yang memuat pengaman-pengaman dari tanpa kewarganegaraan dapat secara tidak sengaja berujung dengan penciptaan kelas-kelas warga negara yang berbeda. Di beberapa negara,

---

pelanggaran, termasuk dinyatakan bersalah atas terorisme, pengkhianatan atau kegiatan spionase sebagaimana didefinisikan dalam KUHP. Akan tetapi, undang-undang tersebut juga melarang pencabutan kewarganegaraan yang berujung dengan tanpa kewarganegaraan: "Sub-bab 10(2) dan 10.1(2) tidak dijalankan sehingga akan mengesahkan tiap-tiap keputusan, tindakan atau pernyataan yang bertentangan dengan tiap-tiap instrumen HAM internasional mengenai tanpa kewarganegaraan yang turut ditandatangani oleh Kanada" (Pasal 10.4(1)).

<sup>84</sup> UU Kewarganegaraan Kanada 1985, Pasal 10(1).

<sup>85</sup> [www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7179](http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7179).

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>87</sup> *Loi n°2016-038 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malagasy*, 25 Januari 2017 (berkekuatan hukum sejak 8 Mei 2017), Pasal 52, tersedia pada: <http://docplayer.fr/46645663-Loi-n-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960-portant-code-de-la-nationalite-malagasy.html>.

perampasan atas dasar kegiatan terorisme bisa dilakukan untuk warga yang berkewarganegaraan ganda, di mana kewarganegaraan yang kedua menjadi jaminan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi. Pengalaman di **Kanada** dengan perlakuan berbeda tersebut pada akhirnya terbukti tidak diterima: amendemen yang diterima pada 2014, yang memungkinkan terjadinya perampasan dalam hal mereka yang berwarga negara ganda dinyatakan bersalah atas pelanggaran-pelanggaran terorisme, pada akhirnya dicabut. Proses serupa berkembang di **Prancis** tempat usul amendemen untuk memperluas perampasan kewarganegaraan terhadap mereka yang berwarga negara ganda menyusul serangan teroris di Paris pada November 2015 ditentang dan pada akhirnya dibenamkan pada awal 2016.

Warga negara hasil naturalisasi mungkin juga lebih rentan terhadap perampasan kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan dapat dicabut atas dasar penipuan atau penyajian keliru hanya apabila kewarganegaraannya diberikan lewat naturalisasi sebagai bagian dari pola baru yang memprihatinkan mencabut kewarganegaraan secara retroaktif meniadakan naturalisasi atas dasar penipuan atau kelalaian pemenuhan persyaratan pemerolehan kewarganegaraan. Kedua, persepsi bahwasanya warga negara hasil naturalisasi akan mempunyai, atau layak mendapatkan, kewarganegaraan lain mungkin keliru. Menurut hukum internasional, bentuk ketaksamaan ini antara mereka yang terlahir sebagai warga negara dan yang diwarganegarakan lewat naturalisasi dapat menimbulkan keprihatinan. Untuk menghindari hal tersebut, undang-undang Kewarganegaraan **Australia** yang direvisi tahun 2015, dalam memperkenalkan landasan-landasan perampasan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terkait terorisme, menetapkan bahwa landasan-landasan baru itu berlaku "terhadap seseorang yang berkewarganegaraan Australia tanpa memandang bagaimana orang itu menjadi warga negara Australia (termasuk orang yang menjadi warga negara Australia pada saat lahir)".<sup>88</sup>

Satu hal penting ialah, sejumlah Negara dengan landasan-landasan baru terkait terorisme untuk melakukan perampasan tersebut telah melestarikan atau menetapkan perlindungan-perindungan proses yang adil dalam peradilan yang sejalan dengan Pasal 8(4) Konvensi 1961. Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2015 di **Australia**, misalnya, meliputi ketentuan-ketentuan khusus mengenai hak atas pemberitahuan secara cepat dan tertulis dan atas peninjauan kembali "pada Pengadilan Tinggi Australia menurut bab 75 Konstitusi, atau pada Pengadilan Federal Australia menurut bab 39B Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1903".<sup>89</sup> Menetapkan pengaman-pengaman bagi proses yang adil pada peradilan terkait hal ini menjadi krusial dalam menjamin bahwa perampasan kewarganegaraan tidak terjadi secara sewenang-wenang.

---

<sup>88</sup> UU Amandemen Kewarganegaraan Australia (Janji Setia ke Australia) 2015, Bab 33AA, tersedia pada: [www.legislation.gov.au/Details/C2015A00166](http://www.legislation.gov.au/Details/C2015A00166).

<sup>89</sup> Ibid., Bab 33AA(10) dan 33AA(11).

Sebagai catatan akhir yang sifatnya praktis, Negara-Negara harus menyadari bahwasanya pencabutan kewarganegaraan bisa jadi merupakan langkah keamanan nasional yang kurang efektif ketimbang alat-alat yang sudah ada dan yang tersedia seturut hukum internasional, termasuk pemantauan dan pengawasan, penyelidikan pidana, dan penuntutan. Mencopot kewarganeraan teroris atau tersangka teroris juga dapat bertentangan dengan kewajiban suatu Negara untuk mengekstradisi atau melakukan penuntutan pada para pelaku pidana internasional.<sup>90</sup>

Memindahkan orang-orang berbahaya dapat membahayakan warga negara yang tinggal di luar negeri, dan warga Negara-Negara lainnya. Oleh karena itu, cara-cara alternatif dalam menangani hal terkait dengan keamanan harus terus dilanjutkan.

#### **Pustaka penting untuk dirujuk**

- Konvensi Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan.
- Konvensi Eropa Mengenai Kewarganegaraan.
- Dewan HAM PBB, HAM dan perampasan sewenang-wenang kebangsaan: Laporan Sekretaris Jenderal, 19 Desember 2013, A/HRC/25/28, tersedia pada: [www.refworld.org/docid/52f8d19a4.html](http://www.refworld.org/docid/52f8d19a4.html).

---

<sup>90</sup> Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2322 (2016) yang Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuannya ke-7831 pada 12 Desember 2016, S/RES/2322 (2016), tersedia pada: [http://undocs.org/S/RES/2322\(2016\)](http://undocs.org/S/RES/2322(2016))

## Model ketentuan-ketentuan hukum pencegahan dan pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan

### 1. Melindungi anak-anak dari keadaan tanpa kewarganegaraan

Pengaman umum terhadap tanpa kewarganegaraan pada saat lahir (Konvensi 1961, Pasal 1)	Setiap orang yang lahir di wilayah X yang bila tidak akan berstatus tanpa kewarganegaraan, ialah warga negara karena kelahiran.
	Setiap orang yang lahir di wilayah X yang tidak memperoleh kewarganegaraan lain karena asal usul, ialah warga negara karena kelahiran.
Pengaman bagi anak telantar (Konvensi 1961, Pasal 2)	Seorang anak wajib dianggap warga negara X apabila dia ditemukan di wilayah negara tersebut dan orang tuanya tidak diketahui.
	Seorang anak telantar yang ditemukan di wilayah negara wajib dianggap terlahir di sana dari orang tua yang berwarga negara X.
Pengaman dari tanpa kewarganegaraan bagi anak-anak yang terlahir di luar negeri (Konvensi 1961, Pasal 4)	Seseorang yang lahir di luar negeri dan yang ayahnya atau ibunya berkebangsaan X secara otomatis berhak atas kewarganegaraan X pada saat lahir, yaitu apabila tidak demikian halnya, orang itu menjadi tanpa kewarganegaraan
	Seseorang yang lahir di luar negeri dan yang ayahnya atau ibunya berkebangsaan X secara otomatis berhak atas kewarganegaraan X pada saat lahir, yaitu apabila orang itu tidak memperoleh kewarganegaraan lain selain itu.

### 2. Kesetaraan gender dalam undang-undang kewarganegaraan

Penerusan kewarganegaraan orang tua (CEDAW, Pasal 9(2))	Seorang anak memperoleh kewarganegaraan X pada saat lahir apabila ayahnya atau ibunya berwarga negara X.
	Setiap orang yang terlahir di dalam atau di luar wilayah

	X, dengan ayah atau ibu yang semasa hidup berwarga negara X, ialah warga negara X karena kelahiran.
Pemberian kewarganegaraan pasangan hidup (CEDAW, Pasal 9(1))	Pasangan hidup non warga negara akan memperoleh kewarganegaraan X setelah menikah selama Y tahun.
	Kewarganegaraan X dapat diperoleh oleh pasangan hidup warga negara berdasarkan permohonan.

### 3. Prosedur penentuan tanpa kewarganegaraan (SDP)

Beban pembuktian	Para pemohon status tanpa kewarganegaraan dan pihak berwajib negara berbagi beban bukti.
Standar pembuktian	Temuan tanpa kewarganegaraan wajib dijustifikasikan bilamana secara cukup wajar berhasil ditetapkan bahwasanya orang yang bersangkutan dengan sendirinya tidak dianggap seorang warga Negara mana pun karena hukum.
Peninjauan yudisial dan administratif	Resolusi-resolusi mengenai status tanpa kewarganegaraan wajib ditinjau kembali sesuai dengan sistem untuk peninjauan yudisial dan administratif terhadap tindakan-tindakan administratif. Pengajuan banding ataupun upaya administrasi atau hukum akan menanggukhkan pelaksanaan resolusi mengenai pengusiran.

### 4. Bantuan Naturalisasi

Penyebarluasan informasi tentang prosedur	Pihak yang berwewenang akan menyediakan kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan informasi mengenai kriteria dan persyaratan naturalisasi dalam bahasa yang dapat mereka mengerti.
Biaya-biaya	Orang-orang tanpa kewarganegaraan dikecualikan dari membayar biaya-biaya yang biasanya disyaratkan dalam proses naturalisasi, termasuk biaya untuk mengajukan permohonan mereka, biaya-biaya untuk mendapatkan dokumen-dokumen (misal, surat keterangan), pengesahan, dsb.

Rentang waktu	Pemrosesan permohonan yang diajukan oleh orang tanpa kewarganegaraan wajib diprioritaskan.
Beban pembuktian	Orang tanpa kewarganegaraan yang berupaya untuk dinaturalisasi harus memberikan segala bukti yang mereka punyai atau yang secara wajar dapat mereka adakan, sementara pihak yang berwenang sedapat mungkin wajib memfasilitasi sebisa mungkin untuk memperoleh dokumen lainnya yang tersisa.
Standar pembuktian	Bilamana diperlukan guna menyelesaikan suatu permohonan, pihak yang berwenang wajib menyikapi orang tanpa kewarganegaraan dengan praduga tak bersalah apabila sepanjang prosedur naturalisasi orang tersebut telah bekerja sama dalam memenuhi persyaratan.
Bantuan hukum gratis	Orang tanpa kewarganegaraan yang tidak mampu secara ekonomi wajib diberikan bantuan hukum gratis pada seluruh tahap prosedur naturalisasi.
Syarat waktu tinggal	Orang tanpa kewarganegaraan akan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan naturalisasi tanpa harus memenuhi kurun waktu masa tinggal yang biasanya disyaratkan bagi warga negara asing yang memiliki kewarganegaraan lain.
Bahasa dan kemahiran lainnya	Orang tanpa kewarganegaraan akan dikecualikan dari ujian yang memeriksa pengetahuan mereka tentang bahasa, sejarah, atau budaya.
Persyaratan dokumentasi	Orang tanpa kewarganegaraan tidak perlu menunjukkan surat keterangan sehat atau surat keterangan kelakuan baik dari negara asal bila mereka tidak memilikinya dan secara wajar tidak mungkin memperolehnya.

## 5. Kehilangan dan penolakan akan kewarganegaraan

Perlindungan terhadap keadaan kewarganegaraan	Hilangnya kewarganegaraan seseorang sebagai akibat dari perkawinan, akhir perkawinan, pengabsahan, pengakuan atau pengadopsian akan bergantung pada kondisi apakah orang tersebut memperoleh dan mendapatkan kewarganegaraan negara lain.
Ketentuan-ketentuan penolakan	Suatu permohonan dari warga negara X atas penolakan kewarganegaraan tidak akan diproses apabila sebagai

	akibatnya mereka menjadi tanpa kewarganegaraan.
	Penolakan kewarganegaraan oleh seorang warga negara tidak berdampak terhadap anak-anak dan/atau pasangan hidup orang itu.

## 6. Perampasan kewarganegaraan

Perlindungan terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan	Dasar-dasar untuk perampasan kewarganegaraan tidak akan diterapkan apabila sebagai akibatnya orang yang bersangkutan akan tanpa kewarganegaraan.
	Ketentuan-ketentuan dari Peraturan mengenai kehilangan dan perampasan kewarganegaraan dilarang diterapkan apabila akibat penerapannya seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan.
	Perampasan kewarganegaraan seorang warga negara tidak berdampak kepada anak-anak dan pasangan hidup dari orang yang terkena sanksi itu.
Jaminan akan proses peradilan	Semua orang yang dikenakan perampasan kewarganegaraan berhak menerima pemberitahuan mengenai tiap-tiap keputusan secara tertulis, hak atas persidangan yang adil, serta peluang untuk meyanggah keputusan atau mengajukan banding di pengadilan atau badan indepen. Tiap keputusan yang berkaitan dengan perampasan (dan pengusiran) wajib ditangguhkan menanti hasil banding.

## Selayang pandang tentang...

### UNHCR

UNHCR, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diberikan mandat untuk memimpin dan mengkoordinasi aksi internasional dalam rangka perlindungan pengungsi di seluruh dunia, dan bersama dengan pemerintah-pemerintah bekerja mencari solusi atas masalah-masalah pengungsi.

Tujuan utama UNHCR adalah melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi. UNHCR berupaya memastikan bahwa setiap orang dapat menjalankan haknya untuk mencari suaka dan memperoleh perlindungan yang aman di Negara lain. Dengan membantu pengungsi kembali pulang ke negara asalnya secara sukarela ataupun menetap di negara lain, UNHCR turut mencari solusi jangka panjang terhadap nasib mereka.

Upaya-upaya UNHCR merupakan mandat yang tertuang dalam Statuta UNHCR dan merujuk kepada Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi serta Protokol 1967. Dalam perkembangannya, Sidang Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB memperluas tanggung jawab UNHCR hingga meliputi perlindungan bagi kelompok orang yang tidak tercakup dalam instrumen-instrumen itu yang juga terpindahkan secara paksa diakibatkan oleh kekerasan bersenjata dan konflik. Beberapa dari mereka dikenal sebagai pengungsi dibawah "mandat"; lainnya merupakan pengungsi yang kembali ke negara asal (*returnees*), orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan, dalam keadaan tertentu, pengungsi internal.

Organisasi berupaya mengurangi keadaan-keadaan perpindahan secara paksa dengan mengimbau Negara-Negara dan lembaga lainnya menciptakan keadaan-keadaan yang kondusif untuk perlindungan HAM dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam rangka tujuan yang sama, UNHCR berupaya memperteguh reintegrasi pengungsi yang kembali ke negara asal mereka sehingga, dengan demikian, mencegah terulangnya kembali keadaan-keadaan yang membuat orang mengungsi.

UNHCR menawarkan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan orang lainnya secara tidak berpihak, yaitu berdasarkan kebutuhan mereka dan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, asal usul kebangsaan dan sosial, harta benda, kelahiran, disabilitas atau status lainnya. Dalam segala kegiatannya,

UNHCR secara khusus memerhatikan kebutuhan-kebutuhan tertentu anak-anak dan berupaya mempromosikan kesetaraan hak kaum perempuan dan kelompok-kelompok rentan dan/atau terpinggirkan. Dalam rangka melindungi pengungsi dan mempromosikan penyelesaian atas masalah-masalah mereka, UNHCR menjalin kemitraan dengan pemerintah, organisasi regional, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat.

UNHCR berkomitmen terhadap prinsip partisipasi, yaitu dengan bertukar pikiran dengan pengungsi mengenai keputusan-keputusan yang berdampak pada hidup mereka, dan terhadap pengarusutamaan umur, gender, dan keanekaragaman lainnya.

### **The Inter-Parliamentary Union**

*Inter-Parliamentary Union* (IPU) adalah organisasi unik yang beranggotakan parlemen-parlemen nasional dari seluruh penjuru dunia. Kami melindungi dan membangun demokrasi melalui dialog politik dan aksi konkret. Per November 2018, IPU telah mempunyai **178 Anggota Parlemen** dan 11 anggota asosiasi. Kami bekerja sama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi mitra lainnya yang memiliki kesamaan tujuan dengan kami.

Kami berkomitmen terhadap **suatu bidang kerja yang terus berkembang** seperti perdamaian, keadilan, demokrasi, dan pembangunan yang menjadi fokus kami. Kami menangani berbagai permasalahan, mulai dari HIV/AIDS, HAM, kesetaraan gender, perubahan iklim sampai partisipasi politik generasi muda. Kami membantu negara-negara yang baru keluar dari konflik atau berkembang sebagai demokrasi.

Kami juga bekerja membawa pandangan-pandangan warga dunia dalam pengambilan keputusan global, yaitu melalui pekerjaan kami yang kian penting dalam bidang **pemerintahan internasional**.

Kini, kami adalah organisasi yang paling erat mencerminkan opini publik dunia. Lebih dari 6,5 miliar dari total tujuh miliar jiwa di dunia hidup di negara-negara yang parlemennya merupakan anggota IPU—dan wakil-wakil mereka yang dipilih itulah yang membaktikan diri pada dan mengarahkan kebijakan-kebijakan kami.

Dengan mempersatukan parlemen, kami mempersatukan orang.

Organisasi politik multilateral tertua di dunia, IPU **didirikan pada 1889** dengan tujuan menggunakan dialog antar-parlemen untuk menyelesaikan sengketa antarbangsa secara damai. Hingga hari ini, visi tersebut masih relevan seperti pada 1889.

Sumber dana utama kami berasal dari dana publik Anggota-anggota kami. Markas besar kami berlokasi di Jenewa, Swiss.



Inter-Parliamentary Union  
For democracy. For everyone.

+41 22 919 41 50  
+41 22 919 41 60  
postbox@ipu.org

Chemin du Pommier 5  
Case postale 330  
1218 Le Grand-Saconnex  
Jenewa – Swiss  
www.ipu.org



**UNHCR**  
The UN Refugee Agency

+41 22 739 81 11  
+41 22 739 73 77

Case Postale 2500  
CH-1211 Genève 2 Dépôt  
Swiss  
www.unhcr.org